RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

Ranperda Inisiatif DPRD tentang :

1. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
2. TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

2026

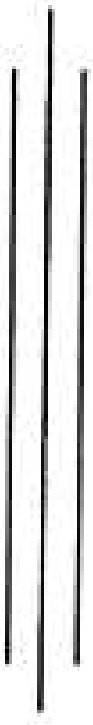
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
BAGIAN DUKUNGAN FUNGSI HUKUM & PERSIDANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT

RAPAT PARIPURNA KE-25
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2025 - 2026

PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA TERHADAP 2 (DUA) BUAH
RANPERDA INSIATIF DPRD KABUPATEN LUWU UTARA



DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

Masamba, 28 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT : RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2025 - 2026

I.	TAHUN SIDANG	:	2026
II.	MASA SIDANG	:	III
III.	HARI / TANGGAL	:	SELASA, 28 JULI 2026
IV.	PUKUL	:	10.45 WITA
V.	TEMPAT	:	RUANG RAPAT DPRD KAB. LUWU UTARA
VI.	JENIS RAPAT	:	RAPAT PARIPURNA
VII.	SIFAT	:	TERBUKA
VIII.	ACARA	:	- PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD KAB. LUWU UTARA - PENYERAHAN 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
IX.	PIMPINAN RAPAT	:	
	NAMA	:	HUSAIN, SE
	JABATAN	:	KETUA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
X.	SEKRETARIS RAPAT	:	
	NAMA	:	EDNAN JUNI RUM, SH.,M.SI.
	JABATAN	:	SEKRETARIS DPRD KAB. LUWU UTARA

XI. JUMLAH ANGGOTA DPRD 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG TERDIRI DARI :

1.	FRAKSI GOLKAR	:	11 ORANG
2.	FRAKSI PAN	:	6 ORANG
3.	FRAKSI NASDEM	:	5 ORANG
4.	FRAKSI GERINDRA	:	3 ORANG
5.	FRAKSI DEMOKRAT	:	6 ORANG
6.	FRAKSI PKB	:	4 ORANG

XII. ANGGOTA FRAKSI YANG HADIR SEBANYAK : 20 ORANG

1.	FRAKSI GOLKAR	:	9 ORANG
2.	FRAKSI PAN	:	3 ORANG
3.	FRAKSI NASDEM	:	4 ORANG
4.	FRAKSI GERINDRA	:	1 ORANG
5.	FRAKSI DEMOKRAT	:	2 ORANG
6.	FRAKSI PKB	:	1 ORANG

SEBAGAI BERIKUT :

1.	HUSAIN, SE	KETUA	FRAKSI GOLKAR
2.	HAMKA MUSLIMIN, SS	WAKIL KETUA	FRAKSI NASDEM
3.	MUH. GUFRON AL-FAROUQ	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
4.	ARIS, SE	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
5.	SADERUDDIN, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
6.	JAMAL, SH	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
7.	MAPPA A. LANTARA	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
8.	A. ABRIANI SH	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
9.	HATTA TURUSY, ST	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
10.	NURHAENI	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
11.	MUH. IBRAHIM, SE	ANGGOTA	FRAKSI PAN
12.	JALISMAN, SE	ANGGOTA	FRAKSI PAN
13.	SAIFUDDIN, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PAN
14.	DRS. H. MAHFUD YUNUS, MM	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
15.	ERNI IDRIS, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
16.	AWALUDDIN, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
17.	RUDINI, SE	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
18.	PASONDAAN AMIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
19.	I WAYAN SUTA, SP	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
20.	TOPEL, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB

XIII. ANGGOTA FRAKSI YANG TIDAK HADIR SEBANYAK : 15 ORANG

1.	FRAKSI GOLKAR	:	2 ORANG
2.	FRAKSI PAN	:	3 ORANG
3.	FRAKSI NASDEM	:	1 ORANG
4.	FRAKSI GERINDRA	:	2 ORANG
5.	FRAKSI DEMOKRAT	:	4 ORANG
6.	FRAKSI PKB	:	3 ORANG

XIV. TURUT HADIR SEBAGAI UNDANGAN :

1. PARA KADIS SE KAB. LUWU UTARA
2. PARA KABAG SE KAB. LUWU UTARA

JALANNYA RAPAT :

PIMPINAN :

"ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH"

"SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA"

"OM SWASTI ASTU"

- YTH. WAKIL BUPATI LUWU UTARA
- YTH. SAUDARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KAB. LUWU UTARA
- YTH. SAUDARA SEKDA, ASISTEN, STAF AHLI BUPATI DAN PIMPINAN SKPD LINGKUP PEMDA KAB. LUWU UTARA
- PARA UNDANGAN HADIRIN / HADIRAT YANG BERBAHAGIA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PERTAMA-TAMA, SAYA MENGAJAK HADIRIN, MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA, SEHINGGA KITA DAPAT HADIR BERSAMA-SAMA DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN DENGAN AGENDA, PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD KAB. LUWU UTARA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SAAT INI TELAH HADIR SEBANYAK 20 DARI 35 ANGGOTA DEWAN, MENURUT KETENTUAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KAB. LUWU UTARA QOURUM SUDAH TERCAPAI.

DENGAN DEMIKIAN RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. LUWU UTARA, SAYA BUKA, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DAN DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM.

=== KETUKAN PALU TIGA KALI ===

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

BERDASARKAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD LUWU UTARA PADA TANGGAL 27 JULI 2026, DISEPAKATI BAHWA PEMBAHASAN RANPERDA DIMAKSUD DILAKSANAKAN BERDASARKAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN LUWU UTARA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAI AGENDA PERTAMA DARI RAPAT PARIPURNA KITA HARI INI ADALAH PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA TERKAIT 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD KAB. LUWU UTARA, DENGAN HORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH KEPADA KETUA BAPEMPERDA

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

AGENDA SELANJUTNYA PENYERAHAN 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.
UNTUK ITU MARILAH KITA MENDENGARKAN SURAT MASUK YANG DIBACAKAN OLEH SEKRETARIS DEWAN, DAN KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DEWAN DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA PENYERAHAN DOKUMEN 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA, KEPADA BUPATI LUWU UTARA DISILAHKAN MENGAMBIL TEMPAT.

PIMPINAN RAPAT SAYA SERAHKAN KEPADA WAKIL KETUA
=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

PIMPINAN RAPAT SAYA TERIMA
=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

ACARA BERLANGSUNG

PIMPINAN RAPAT SAYA SERAHKAN KEMBALI
=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

PIMPINAN RAPAT SAYA TERIMA
=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SESAAT YANG LALU KITA MENYAKSIKAN PENYERAHAN 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, DAN SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN KEPADA BUPATI LUWU UTARA UNTUK MEMBACAKAN SAMBUTANNTA, DENGAN HORMAT DIPERSILAHKAN

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH KEPADA BUPATI LUWU UTARA

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

DEMIKIANLAH RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH.

AKHIRNYA, RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI KAMI TUTUP DENGAN UCAPAN " ALHAMDULILLAHIRRABBIL ALAMIN".

=== KETUKAN PALU TIGA KALI ===

TERIMA KASIH
WASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

MASAMBA, 28 JULI 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,

HUSAIN, SE

PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA DPRD
TERHADAP RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

1. RANPERDA TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.
2. RANPERDA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA....

YTH. BUPATI LUWU UTARA
YTH. KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.
YKH. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
YKH. PARA ASISTEN, STAF AHLI BUPATI DAN SEGENAP KEPALA OPD BESERTA SELURUH JAJARANNYA.
YKH. TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA REKAN LSM INSAN PERS SERTA HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

PERTAMA – TAMA SAYA MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK BERSAMA – SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA PADA PAGI HARI INI KITA DAPAT HADIR DALAM RANGKA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DENGAN AGENDA ACARA PENYAMPAIAN PENJELASAN BAPEMPERDA DPRD TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN LUWU UTARA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT.....

1. RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENJAWAB/ MENGANTISIPASI KERAWANAN PANGAN DI DAERAH, MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN SERTA MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PANGAN; DAN
2. RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BAHWA MELALUI PERDA INI DIHARAPKAN DAPAT MEMACU PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI DAERAH YANG DAPAT BERDAMPAK PADA PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA, PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DEMI KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM BERBAGAI SEKTOR.

KEDUA RANPERDA INISIATIF DPRD TERSEBUT MASING – MASING :

1. RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH.
2. RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

TELAH DILAKUKAN TAHAPAN PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PADA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SULAWESI SELATAN, SELANJUTNYA HASIL PENGHARMONISASIAN KEDUA RANPERDA TERSEBUT TELAH DISAMPAIKAN MELALUI SURAT:

1. NOMOR : W.23.PP.04.02-596 TANGGAL 22 JUNI 2026 PERIHAL PENYAMPAIAN HASIL RANCANGAN PERATURAN DAERAH.
2. NOMOR : W.23.PP.04.02-759 TANGGAL 27 JULI 2026 PERIHAL PENYAMPAIAN HASIL RANCANGAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAHWA PADA PRINSIPNYA KEDUA RANPERDA DIMAKSUD SECARA SUBSTANSI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN LEBIH TINGGI, SEJAJAR DAN DAPAT DITINDAKLANJUTI KETAHAPAN SELANJUTNYA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT...

DEMIKIAN PENJELASAN BAPEMPERDA YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN DENGAN HARAPAN MENDAPAT TANGGAPAN POSITIF/PERSETUJUAN BUPATI LUWU UTARA DAN PIMPINAN SERTA SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT AGAR RANPERDA TERSEBUT DIATAS DAPAT DIBAHAS PADA TINGKAT PEMBAHASANAN SELANJUTNYA.

TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN MOHON MAAF APABILA DALAM PENJELASAN YANG KAMI SAMPAIKAN KURANG BERKENAN.

WAABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH

ASSALAMU ALAIKUM WR. WB.

MASAMBA, 28 JULI 2026

BAPEMPERDA DPRD KAB. LUWU UTARA :

1.	AWALUDDIN, S.E	(KETUA)
2.	ARIS, S.E	(WAKIL KETUA)
3.	HATTA TURUSY, S.T	(ANGGOTA)
4.	MUH. GUFRAN AL – FAROUQ	(ANGGOTA)
5.	ELVIS, S.E	(ANGGOTA)
6.	SADERUDDIN, S.Pd	(ANGGOTA)
7.	NURHAENI	(ANGGOTA)
8.	HERIANSA EFFENDI	(ANGGOTA)
9.	SAIFUDDIN, S.Pd. I	(ANGGOTA)
10.	ERNI IDRIS, S.E	(ANGGOTA)
11.	RUDINI, S.E	(ANGGOTA)
12.	SUAIB SAING LATIF, S.P	(ANGGOTA)
13.	I WAYAN SUTA, S.Pi	(ANGGOTA)

PARIPURNA PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DAN PENYERAHAN 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA UMUM

Selasa, 28 Juli 2026















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT

RAPAT PARIPURNA KE-26
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2025 - 2026

PENDAPAT BUPATI TERHADAP PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA
ATAS 2 (DUA) BUAH RANPERDA INSIATIF DPRD
KABUPATEN LUWU UTARA

DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

MASAMBA, 29 JULI 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT : RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2025 - 2026

I.	TAHUN SIDANG	:	2025 – 2026
II.	MASA SIDANG	:	III
III.	HARI / TANGGAL	:	RABU, 29 JULI 2026
IV.	PUKUL	:	12.50 WITA
V.	TEMPAT	:	RUANG RAPAT DPRD KAB. LUWU UTARA
VI.	JENIS RAPAT	:	RAPAT PARIPURNA
VII.	SIFAT	:	TERBUKA
VIII.	ACARA	:	- PENDAPAT BUPATI TERHADAP PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA ATAS 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD KAB. LUWU UTARA. - PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. LUWU UTARA TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA UMUM KAB. LUWU UTARA.
IX.	PIMPINAN RAPAT	:	
	NAMA	:	HUSAIN, SE
	JABATAN	:	KETUA DPRD KAB. LUWU UTARA
X.	SEKRETARIS RAPAT	:	
	NAMA	:	EDNAN JUNI RUM, SH.M.Si.
	JABATAN	:	SEKRETARIS DPRD KAB. LUWU UTARA

XI. JUMLAH ANGGOTA DPRD 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG TERDIRI DARI :

1.	FRAKSI GOLKAR	:	11 ORANG
2.	FRAKSI PAN	:	6 ORANG
3.	FRAKSI NASDEM	:	5 ORANG
4.	FRAKSI GERINDRA	:	3 ORANG
5.	FRAKSI DEMOKRAT	:	6 ORANG
6.	FRAKSI PKB	:	4 ORANG

XII. ANGGOTA FRAKSI YANG HADIR SEBANYAK : 23 ORANG

1.	FRAKSI GOLKAR	:	9 ORANG
2.	FRAKSI PAN	:	3 ORANG
3.	FRAKSI NASDEM	:	4 ORANG
4.	FRAKSI GERINDRA	:	1 ORANG
5.	FRAKSI DEMOKRAT	:	4 ORANG
6.	FRAKSI PKB	:	2 ORANG

SEBAGAI BERIKUT :

1.	HUSAIN, SE	KETUA	FRAKSI GOLKAR
2.	HAMKA MUSLIMIN, SS	WAKIL KETUA	FRAKSI NASDEM
3.	MAPPA A. LANTARA	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
4.	A. ABRIANI SH	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
5.	ARIS, SE	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
6.	HATTA TURUSY, ST	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
7.	Hj. MEGAWATI JAMAL	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
8.	SADERUDDIN, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
9.	MUH. GUFRON AL-FAROUQ	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
10.	NURHAENI	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
11.	WIDIA, S.Pd.M.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PAN
12.	SAIFUDDIN, S.Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PAN
13.	JALISMAN, SE	ANGGOTA	FRAKSI PAN
14.	DRS. H. MAHFUD YUNUS, MM	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
15.	ERNI IDRIS, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
16.	AWALUDDIN, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
17.	RUDINI, SE	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
18.	SUDIRMAN SALOMBA, ST	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
19.	ELVIS, SE	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
20.	IRMAWATI, SE	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
21.	I WAYAN SUTA, SP	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
22.	RISWAN BIBBI, SE	ANGGOTA	FRAKSI PKB
23.	SUAIB SAING LATIF, SP	ANGGOTA	FRAKSI PKB

XIII. ANGGOTA FRAKSI YANG TIDAK HADIR SEBANYAK : 12 ORANG

1.	FRAKSI GOLKAR	:	2 ORANG
2.	FRAKSI PAN	:	3 ORANG
3.	FRAKSI NASDEM	:	1 ORANG
4.	FRAKSI GERINDRA	:	2 ORANG
5.	FRAKSI DEMOKRAT	:	2 ORANG
6.	FRAKSI PKB	:	2 ORANG

XIV. TURUT HADIR SEBAGAI UNDANGAN :

1. PARA KADIS SE KAB. LUWU UTARA
2. PARA KABAG SE KAB. LUWU UTARA

JALANNYA RAPAT :

PIMPINAN :

" ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH"

" DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA"

- YTH. WAKIL BUPATI LUWU UTARA
- YANG KAMI HORMATI, SAUDARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KAB. LUWU UTARA
- YANG KAMI HORMATI, SAUDARA SEKDA, ASISTEN, STAF AHLI BUPATI DAN PIMPINAN SKPD LINGKUP PEMDA KAB. LUWU UTARA
- YANG KAMI HORMATI, INSAN PERS DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DPRD LUWU UTARA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, KAMI MENGAJAK HADIRIN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT. ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN TAUFIQNYA SEHINGGA KITA MASIH DAPAT BERSAMA-SAMA HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, DENGAN AGENDA PENDAPAT BUPATI ATAS PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD KAB. LUWU UTARA DAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SAAT INI TELAH HADIR SEBANYAK 23 DARI 35 ANGGOTA DEWAN, MENURUT KETENTUAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KAB. LUWU UTARA QOURUM SUDAH TERCAPAI.

DENGAN DEMIKIAN RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. LUWU UTARA, SAYA BUKA, DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DAN DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM.

=== KETUKAN PALU TIGA KALI ===

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

AGENDA PERTAMA KITA MENDENGARKAN PENDAPAT BUPATI TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD KAB. LUWU UTARA, KEPADA BUPATI LUWU UTARA DENGAN HORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH KEPADA BUPATI LUWU UTARA

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SESAAT YANG LALU, KITA TELAH MENDENGARKAN PENDAPAT BUPATI SEBAGAI ACARA POKOK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

AGENDA SELANJUT NYA PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA KAB. LUWU UTARA.

PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI, DISAMPAIKAN SESUAI DENGAN URUTAN SEBAGAI BERIKUT :
PERTAMA FRAKSI PARTAI GOLKAR, KEDUA FRAKSI PARTAI NASDEM, KETIGA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL, KEEMPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA, KELIMA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DAN TERAKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

UNTUK ITU KAMI PERSILAHKAN KEPADA JURU BICARA FRAKSI PARTAI GOLKAR, SAUDARI, **ANDI ABRIANI SA, SH** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN FRAKSI PARTAI NASDEM, SAUDARI **ERNI IDRIS, SE.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN JURU BICARA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL, SAUDARA **SAIFUDDIN, S.Pd.I** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN FRAKSI GERINDRA, SAUDARA **I WAYAN SUTA, SP.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, SAUDARA, **SUAIB SAING LATIF, SP** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN JURU BICARA PANDANGAN UMUM YANG TERAKHIR DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, SAUDARA **IRMAWATI, SE** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

BERDASARKAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU UTARA, TANGGAL 27 JULI 2026, DISEPAKATI BAHWA PEMBAHASAN DILAKUKAN DALAM DUA TINGKAT PEMBICARAAN, SESUAI PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN LUWU UTARA.

SAAT INI KITA BERADA PADA PEMBICARAAN TINGKAT PERTAMA, YAITU PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LUWU UTARA TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA DAN INSYA ALLAH AKAN DILANJUTKAN PADA TANGGAL 30 JULI 2026 DENGAN AGENDA JAWABAN BUPATI LUWU UTARA TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. LUWU UTARA DAN TANGGAPAN/JAWABAN FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEHUBUNGAN DENGAN ITU, UNTUK SEMENTARA WAKTU, RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, SAYA SKORS SAMPAI TANGGAL 30 JULI 2026.

=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

TERIMA KASIH
WASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

MASAMBA, 29 JULI 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,

HUSAIN, SE

PENDAPAT BUPATI LUWU UTARA
TERHADAP 2 (DUA) RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026
PADA SIDANG PARIPURNA
TANGGAL, 29 JULI 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
ASSALAMUALAIKUM WR. WB
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
OM SUASTI ASTU

YANG SAYA HORMATI

- KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA;
- FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA;
- PARA STAF AHLI BUPATI DAN ASISTEN SEKDA;
- PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA;
- PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, LSM DAN INSAN PERS; SERTA
- SEGENAP UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI PENDAPAT BUPATI INI MARILAH BERSAMA-SAMA KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT

Dipindai dengan CamScanner

ALLAH SWT, ATAS DIBERIKANNYA NIKMAT SEHAT DAN KESEMPATAN SEHINGGA HARI INI KITA HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DENGAN AGENDA PENDAPAT BUPATI LUWU UTARA TERHADAP 2 (DUA) RANPERDA KABUPATEN LUWU UTARA INSIATIF DPRD MASING-MASING:

1. RANPERDA KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH; DAN
2. RANPERDA KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

UCAPAN TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN DENGAN ADANYA INISIATIF 2 (DUA) BUAH RANPERDA YANG SAAT INI TELAH SAMPAI PADA TAHAPAN PENDAPAT BUPATI. DISAMPING MERESPON POSITIF TERHADAP INISIATIF DPRD KABUPATEN LUWU UTARA MELALUI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) UNTUK MENGINISIASI PENYUSUNAN 2 (DUA) BUAH RANPERDA INI, SEKALIGUS SAYA MEMBERI APRESIASI ATAS KONTRIBUSI DAN PERAN AKTIF DPRD LUWU UTARA DALAM PENYEDIAAN PERANGKAT PERATURAN DI DAERAH SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH SECARA BERSAMA-SAMA OLEH EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF.

PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

Dipindai dengan CamScanner

SEBAGAIMANA DIKETAHUI BERSAMA BAHWA SECARA UMUM, TAHAPAN PEMBENTUKAN SEBUAH PERATURAN DAERAH ("PERDA") TERBAGI MENJADI 5 TAHAP, YAITU PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, PENETAPAN/PENGESAHAN DAN PENGUNDANGAN. UNTUK TAHAP PERENCANAAN TERSEBUT, DIWUJUDKAN MELALUI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA (PROPEMPERDA) DILAKUKAN BERSAMA OLEH DPRD DAN KEPALA DAERAH UNTUK JANGKA WAKTU SATU TAHUN.

PENYUSUNAN PROPEMPERDA TERSEBUT MEMUAT DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIDASARKAN ATAS:

A. PERINTAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI;
B. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH;
C. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN; DAN
D. ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH.

MENGINGAT KEDUA RANPERDA INISIATIF INI TERMASUK DALAM DAFTAR PROPEMPERDA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026 DAN HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN TELAH MELALUI PROSES PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PADA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SULAWESI SELATAN, MAKA DAPAT DIMAKNAI BAHWA RANPERDA TERSEBUT LAYAK UNTUK DILANJUTKAN KETAHAP SELANJUTNYA.

Dipindai dengan CamScanner

PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD SERTA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

ATAS AGENDA YANG KITA LAKSANAKAN HARI INI PADA PRINSIPNYA KITA BERHARAP KEBIJAKAN YANG LAHIR NANTINYA DAPAT SEGERA TERLAKSANA DENGAN BAIK SESUAI DENGAN TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI DALAM INISIASI PENYUSUNAN RANCANGAN KHUSUSNYA DALAM BIDANG PANGAN DAN EKONOMI KREATIF.

SEMOGA PEMBAHASAN RANPERDA INI DAPAT BERJALAN LANCAR DAN TIDAK MENEMUI KENDALA DAN SAYA KIRA PEMBAHASAN NANTI TIDAK AKAN SULIT LAGI SEBAB BERDASARKAN LAPORAN BAHWA SEDARI AWAL PENYUSUNAN DRAF SUDAH DILAKUKAN SECARA KOLABORATIF, NAMUN KITA TETAP MENGHORMATI MEKANISME DAN TATA TERTIB YANG ADA DI DPRD.

AKHIRNYA DENGAN UCAPAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM TERHADAP "**RANPERDA TENTANG** PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH" DAN "**RANPERDA TENTANG** PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF" SAYA NYATAKAN **DISETUJUI** UNTUK DIBAHAS BERSAMA PADA TINGKAT PEMBAHASAN SELANJUTNYA.

KEPADA SETIAP JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TERKAIT UNTUK BERPERAN AKTIF SESUAI KEBUTUHAN PEMBAHASAN DI DPRD DAN MEMBERI KONTRIBUSI POSITIF DALAM PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD SAMPAI DITETAPKAN MENJADI PERDA.

Dipindai dengan CamScanner

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIANLAH YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PETUNJUK KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA APA YANG KITA LAKSANAKAN BERNILAI IBADAH DAN MEMBAWA BERKAH SERTA MANFAAT BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT LUWU UTARA YANG SAMA KITA CINTAI INI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
SELAMAT PAGI.
OM SANTI SANTI SANTI OM.
BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU ALAIKUM WR.WB.

BUPATI LUWU UTARA,

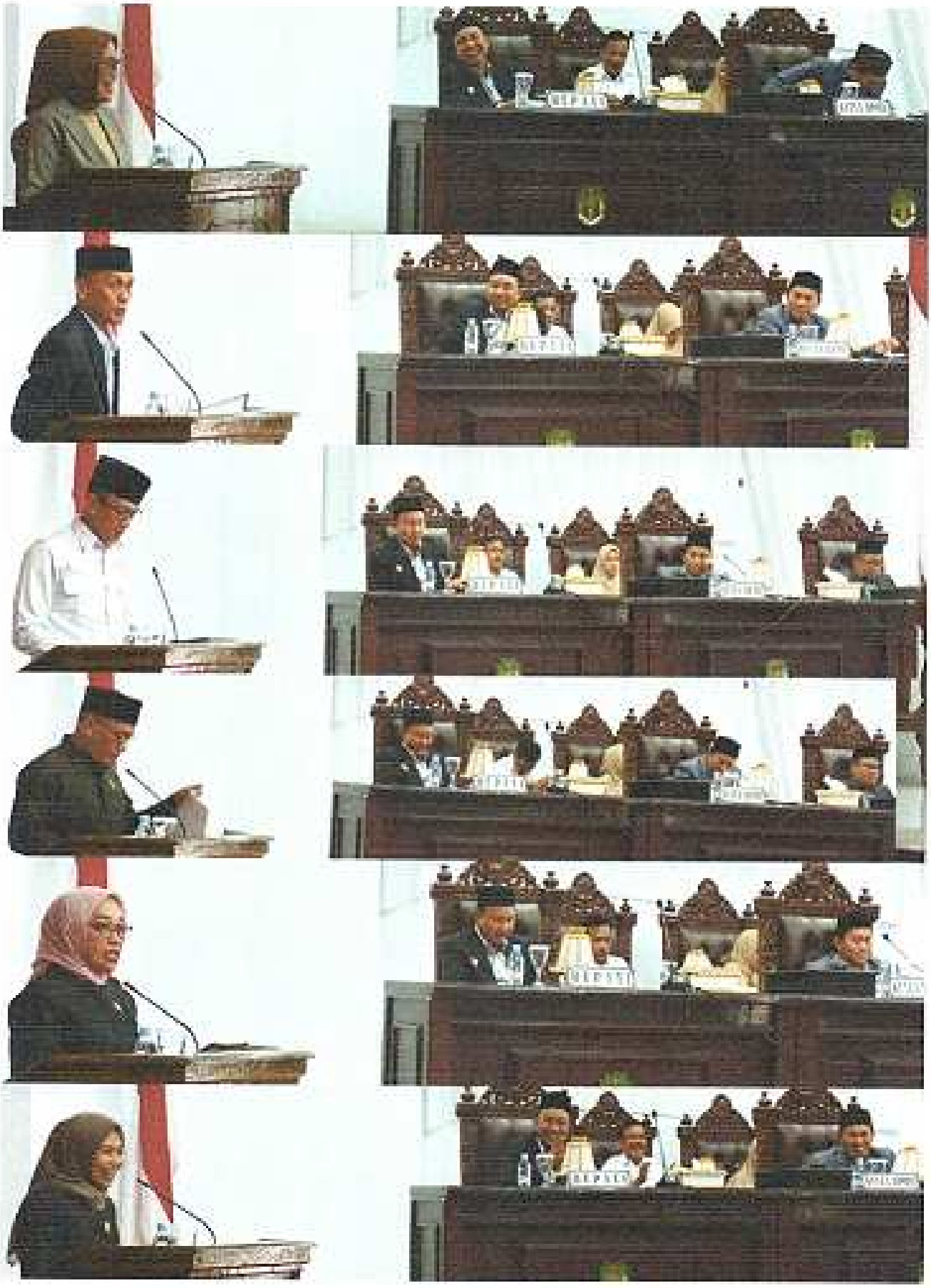
TTD

ANDI ABDULLAH RAHIM

Dipindai dengan CamScanner

PARIPURNA PENDAPAT BUPATI TERHADAP PENJELASAN KETUA BAPEMPERDA DAN PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA UMUM

Rabu, 29 Juli 2026





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT

RAPAT PARIPURNA KE-27
MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2025 - 2026

TANGGAPAN/JAWABAN FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI
ATAS 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD

DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

MASAMBA, 30 JULI 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT : RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2025 - 2026

I.	TAHUN SIDANG	:	2025 - 2026
II.	MASA SIDANG	:	III
III.	HARI / TANGGAL	:	KAMIS, 30 JULI 2026
IV.	PUKUL	:	10.00 WITA
V.	TEMPAT	:	RUANG RAPAT DPRD KAB. LUWU UTARA
VI.	JENIS RAPAT	:	RAPAT PARIPURNA
VII.	SIFAT	:	TERBUKA
VIII.	ACARA	:	- JAWABAN/TANGGAPAN FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF. - JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.
IX.	PIMPINAN RAPAT	:	
	NAMA	:	HUSAIN, SE
	JABATAN	:	KETUA DPRD KAB. LUWU UTARA
X.	SEKRETARIS RAPAT	:	
	NAMA	:	EDNAN JUNI RUM, SH.,M.Si.
	JABATAN	:	SEKRETARIS DPRD KAB. LUWU UTARA

XI. JUMLAH ANGGOTA DPRD 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG TERDIRI DARI :

1. FRAKSI GOLKAR	:	11 ORANG
2. FRAKSI PAN	:	6 ORANG
3. FRAKSI NASDEM	:	5 ORANG
4. FRAKSI GERINDRA	:	3 ORANG
5. FRAKSI DEMOKRAT	:	6 ORANG
6. FRAKSI PKB	:	4 ORANG

XII. ANGGOTA FRAKSI YANG HADIR SEBANYAK : 20 ORANG

1. FRAKSI GOLKAR	:	7 ORANG
2. FRAKSI PAN	:	3 ORANG
3. FRAKSI NASDEM	:	5 ORANG
4. FRAKSI GERINDRA	:	1 ORANG
5. FRAKSI DEMOKRAT	:	2 ORANG
6. FRAKSI PKB	:	2 ORANG

SEBAGAI BERIKUT :

1.	HUSAIN, SE	KETUA	FRAKSI GOLKAR
2.	HAMKA MUSLIMIN, SS	WAKIL KETUA	FRAKSI NASDEM
3.	SADERUDDIN, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
4.	A. ABRIANI SH	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
5.	ARIS, SE	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
6.	NURHAENI	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
7.	JAMAL, SH	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
8.	MAPPA A. LANTARA	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
9.	SAIFUDDIN, S.Pd.I	ANGGOTA	FRAKSI PAN
10.	MUHAMMAD IBRAHIM, SE	ANGGOTA	FRAKSI PAN
11.	JALISMAN, SE	ANGGOTA	FRAKSI PAN
12.	YAMSIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
13.	ERNI IDRIS, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
14.	AWALUDDIN, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
15.	Drs. H.MAHFUD YUNUS,MM	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
16.	PASONDAAN AMIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
17.	IRMAWATI, SE	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
18.	I WAYAN SUTA, SP	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
19.	SUAIB SAING LATIF, SP	ANGGOTA	FRAKSI PKB
20.	IRWAN, S.Kom.	ANGGOTA	FRAKSI PKB

XIII. ANGGOTA FRAKSI YANG TIDAK HADIR SEBANYAK : 15 ORANG

1.	FRAKSI GOLKAR	:	4 ORANG
2.	FRAKSI PAN	:	3 ORANG
3.	FRAKSI NASDEM	:	- ORANG
4.	FRAKSI GERINDRA	:	2 ORANG
5.	FRAKSI DEMOKRAT	:	4 ORANG
6.	FRAKSI PKB	:	2 ORANG

XIV. TURUT HADIR SEBAGAI UNDANGAN :

1. BUPATI LUWU UTARA
2. KADIS TRANSNAKER KAB. LUWU UTARA
3. KADIS PMD KAB. LUWU UTARA

JALANNYA RAPAT :

PIMPINAN :

SETELAH RAPAT DISKORS DARI TANGGAL 29 JULI 2026 DENGAN MENGUCAPKAN "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" RAPAT SAYA BUKA KEMBALI.

=== KETUKAN PALU TIGA KALI ===

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, SAYA MENGAJAK HADIRIN, MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA, SEHINGGA KITA DAPAT HADIR BERSAMA - SAMA DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT INI DENGAN 2 (DUA) BUAH AGENDA YAKNI JAWABAN/TANGGAPAN FRAKSI - FRAKSI DPRD TERHADAP PENDAPAT BUPATI TERKAIT 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD DAN JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SAAT INI TELAH HADIR SEBANYAK 20 DARI 35 ANGGOTA DEWAN, MENURUT KETENTUAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN LUWU UTARA QOURUM SUDAH TERCAPAI.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SEBAGAI AGENDA PERTAMA RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, ADALAH PENYAMPAIAN JAWABAN/TANGGAPAN FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD, YANG AKAN DISAMPAIKAN OLEH MASING - MASING FRAKSI SESUAI URUTAN SEBAGAI BERIKUT:

PERTAMA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, KEDUA FRAKSI PARTAI GOLKAR, KETIGA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, KEEMPAT FRAKSI PARTAI NASDEM, KELIMA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DAN TERAKHIR FRAKSI PARTAI GERINDRA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

UNTUK ITU KAMI PERSILAHKAN KEPADA JURU BICARA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SAUDARA, **PASONDAAN AMIR, SH** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN KEPADA JURU BICARA YANG KEDUA DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR SAUDARA, **JAMAL, SH** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA SAUDARA, **SUAIB SAING LATIF, SP** DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN FRAKSI PARTAI NASDEM SAUDARA **AWALUDDIN, SE.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN JURU BICARA FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL SAUDARA, **SAIFUDDIN, S. Pi.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN JURU BICARA FRAKSI PARTAI GERINDRA SAUDARA, **I WAYAN SUTA, S. Pi.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===
TERIMA KASIH

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH KITA MENDENGARKAN KEENAM TANGGAPAN/JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS PENDAPAT BUPATI, MAKA UNTUK AGENDA SELANJUTNYA ADALAH JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA KAB. LUWU UTARA, UNTUK ITU KEPADA BUPATI LUWU UTARA, DIPERSILAHKAN DENGAN HORMAT.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH KEPADA BUPATI LUWU UTARA

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESAAT YANG LALU, KITA TELAH MENDENGARKAN TANGGAPAN/JAWABAN FRAKSI ATAS PENDAPAT BUPATI TERHADAP RANPERDA INISIATIF DPRD DAN JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD, SEBAGAI ACARA POKOK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI. UNTUK ITU KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KAB. LUWU UTARA DAN SELURUH PIHAK YANG TELAH MEMBANTU TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBAHASAN RANPERDA INI HINGGA PADA TAHAP PENETAPAN.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

AKHIRNYA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, KAMI TUTUP DENGAN UCAPAN "ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIN".

=== KETUKAN PALU TIGA KALI ===

TERIMA KASIH.
WASSALAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

MASAMBA, 29 JULI 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,

HUSAIN, SE

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PIMPINAN RAKYAT DAERA
KABUPATEN LUWU UTARA

TANGGAPAN FRAKSI DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS 2 RANPERDA INISIATIF

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.Homsuastiyastu Namo budaya dan Salam kebajikan

Yang Terhormat:

1. Bupati Luwu Utara
2. Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD Kab.Luwu Utara
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.Luwu Utara
4. Sekda,Staf Ahli, Asisten dan Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kab.Luwu Utara

Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Tokoh Pemuda,Insan Pers,LSM dan Seluruh hadirin Undangan Sekalian yang berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat.

MENGAWALI TANGGAPAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KAB.LUWU UTARA TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS 2 RANPERDA INISIATIF, IZINKAN SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK MENYAMPAIKAN RASA SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA ATAS SEGALA RAHMAT, HIDAYAH DAN KARUNIANYA YANG TELAH DI BERIKAN KEPADA KITA,SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DENGAN AGENDA TANGGAPAN FRAKSI – FRAKSI DPRD KAB.LUWU UTARA TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS 2 RANPERDA INISIATIF

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENYAMBUT DENGAN SANGAT GEMBIRA DAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA ATAS TANGGAPAN POSITIF SERTA PERSETUJUAN BUPATI TERHADAP **DUA RANPERDA INISIATIF DPRD**: YAITU **RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH**, DAN **RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**. LANGKAH INI MENEGASKAN KEMBALI SEMANGAT KEMITRAAN YANG ERAT, HARMONIS YANG KONSTRUKTIF ANTARA LEMBAGA LEGISLATIF SELAKU PEMEGANG INISIATIF PENYUSUNAN, DENGAN LEMBAGA EKSEKUTIF SELAKU PELAKSANA KEBIJAKAN DEMI KEPENTINGAN RAKYAT LUWU UTARA.

KAMI SANGAT MENGHARGAI PENGAKUAN BUPATI BAHWA KEDUA RANCANGAN INI TELAH MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN: TERCANTUM DALAM PROPEMPERDA TAHUN 2026, TELAH MELALUI HARMONISASI DI KANWIL KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN, SERTA DISUSUN SECARA KOLABORATIF SEJAK TAHAP AWAL. HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA ASPIRASI YANG KAMI TAMPUNG DARI BERBAGAI LAPISAN MASYARAKAT, PARA PELAKU USAHA, PELAKU SENI BUDAYA, DAN KELOMPOK TANI TELAH SELARAS SEPENUHNYA DENGAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia

SECARA KHUSUS, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENEGASKAN PANDANGAN SEBAGAI BERIKUT:

YANG PERTAMA TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH:

REGULASI INI ADALAH PONDASI UTAMA KETAHANAN PANGAN DAERAH, MELINDUNGI MASYARAKAT DARI RISIKO KELANGKAAN, FLUKTUASI HARGA PANGAN, SERTA MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN YANG LAYAK, AMAN, DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH WARGA.

YANG KEDUA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF:

RANPERDA INI MEMBUKA JALAN BARU BAGI POTENSI SENI, BUDAYA, KERAJINAN, DAN IDE KREATIF MASYARAKAT LUWU UTARA UNTUK TUMBUH MENJADI SEKTOR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MENYERAP TENAGA KERJA, SERTA MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT SECARA LUAS.

SEJALAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI YANG MENYETUJUI DILANJUTKANNYA KEDUA RANCANGAN INI KE TAHAP PEMBAHASAN SELANJUTNYA, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SIAP UNTUK BEKERJA SAMA SECARA SUNGGUH-SUNGGUH, OBJEKTIF, DAN TRANSPARAN BERSAMA SELURUH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH. KAMI AKAN MEMBUKA RUANG SELEBAR-LEBARNYA UNTUK PENYEMPURNAAN SUBSTANSI, AGAR PERATURAN YANG LAHIR NANTI TIDAK HANYA KUAT SECARA HUKUM, NAMUN JUGA MUDAH DITERAPKAN, TEPAT SASARAN, DAN BENAR-BENAR MENJAWAB KEBUTUHAN NYATA MASYARAKAT KITA.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia

KAMI JUGA MENGAPRESIASI ARAHAN BUPATI AGAR SELURUH PERANGKAT DAERAH TERLIBAT AKTIF DALAM PEMBAHASAN INI, HAL INI AKAN MEMPERCEPAT PROSES HINGGA KEDUA RANCANGAN INI SAH MENJADI PERATURAN DAERAH YANG MENGIKAT.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PIMPINAN RAKYAT DAERA
KABUPATEN LUWU UTARA
dprdkabluwutara@gmail.com

SEMOGA SELURUH PROSES YANG KITA LAKUKAN INI SENANTIASA MENDAPAT BIMBINGAN TUHAN YANG MAHA KUASA, MEMBAWA BERKAH, SERTA MEWUJUDKAN CITA-CITA BERSAMA: LUWU UTARA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN.

DEMIKIAN TANGGAPAN RESMI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

Akhirul kalam wabillahiTaufiqWalHidayah
WassalamuAlaikumWarhmatullahiWabarakatu.
TerimaKasih.

Masamba, 30 Juli 2026

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD KAB.LUWU UTARA

Ketua	Sekertaris
PASONDAAN AMIR, SH	**SUDIRMAN SALOMBA.ST**

ANGGOTA :

IRMA KASIM
ELVIS,SE
RUDINI. SE

TANGGAPAN FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

ATAS

PENDAPAT BUPATI LUWU UTARA TERHADAP DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

Tanggal, 30 Juli 2026

Disampaikan Oleh :

JAMAL,SH

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN LUWU UTARA 2026

Dipindai dengan CamScanner

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu, Namo buddhaya, Salam kebajikan.

Yang terhormat;

1. **BUPATI LUWU UTARA (ANDI ABDULLAH RAHIM, ST.)**
2. **SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KAB. LUWU UTARA**
3. **FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KAB.LUWU UTARA**
4. **PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SETDA DAN KEPALA SKPD,**
5. **PARA TAMU UNDANGAN, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara dalam rangka penyampaian tanggapan Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas dua Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD.

Bapak/Ibu Hadirin Sidang paripurna Dewan Yang terhomat

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Utara terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Saudara Bupati Luwu Utara atas pendapat, masukan, serta dukungan yang telah disampaikan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah, yaitu:

Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Fraksi Partai Golkar mencermati bahwa dalam pendapatnya, Bupati Luwu Utara menyampaikan harapan agar kedua Ranperda tersebut, setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dapat segera dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Terhadap harapan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan sependapat dan memandang bahwa keberhasilan sebuah Peraturan Daerah tidak hanya diukur dari baiknya substansi regulasi, tetapi juga dari kesungguhan seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

Saudara Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait Ranperda Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa regulasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, menjamin ketersediaan pangan pada saat terjadi keadaan darurat, bencana, maupun gejolak pangan dan harga, sehingga hak masyarakat atas pangan yang cukup, aman, dan terjangkau dapat terpenuhi.

Sementara itu, Ranperda Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis inovasi, kreativitas, serta potensi lokal. Fraksi Partai Golkar meyakini bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya saing produk daerah, serta memperluas peluang usaha, khususnya bagi generasi muda dan pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar berharap agar setelah kedua Ranperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat mengoptimalkannya dengan penyusunan kebijakan teknis, penguatan kelembagaan, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi lintas perangkat daerah, sehingga tujuan pembentukan Peraturan Daerah benar-benar dapat diwujudkan secara optimal.

Dipindai dengan CamScanner

Saudara Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Golkar juga memandang bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan kunci utama dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan implementatif. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi pemikiran selama proses pembahasan lanjutan, agar materi muatan kedua Ranperda ini semakin komprehensif, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Akhirnya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Utara menyatakan siap melanjutkan pembahasan terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah ini pada tahapan selanjutnya, dengan semangat kemitraan, tanggung jawab, dan komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

Ketua	Sekretaris
HATTA TURUSY, ST	Hj. MEGAWATI JAMAL

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT
GEDUNG KANTOR DPRD LUWU UTARA
JL. SIMPURUSIANG MASAMBA - LUWU UTARA 92961, TELP (0922 0171 7054)

Tanggapan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

Terhadap Pendapat

Bupati Luwu Utara
Terkait 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kab. Luwu Utara
Tahun 2026

Disampaikan oleh Jubir Fraksi PKB DPRD Luwu Utara : SUAIB SAING LATIF, SP

Assalamu' Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera Bagi kita semua, Shalom Hom Swastiastu Namobudhaya

Salam Kebajikan Rahayu Merdeka !!!

- Yth. Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara
- Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara
- Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran sekertariat DPRD Kab. Luwu Utara
- Yth. Saudara Sekretariat Daerah, Asisten, staf ahli dan seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; serta
- Hadirin Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara, rekan-rekan wartawan, insan pers dan seluruh Masyarakat Luwu Utara dimanapun berada yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Utara dengan agenda mendengarkan Tanggapan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara Terhadap Pendapat Bupati Luwu Utara, terkait 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kab. Luwu Utara Tahun 2026, Tentang Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang kami banggakan

Amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta penyempurnaannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Adalah Mitra sejajar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Hak usul inisiatif DPRD Kab. Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Pengembangan Ekonomi Kretaif Kabupaten Luwu Utara adalah bagian dari aspirasi dan kehendak masyarakat yang patut, penting dan mendesak untuk ditetapkan sebagai peraturan Daerah dan merupakan salah satu implementasi dan kerja nyata pelaksanaan fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025-2030.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang kami banggakan

Rancangan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah pada prinsipnya adalah mengemban Amanat Konstitusi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera melalui rasa aman atas

ketersediaan pangan, diantara menjamin ketersediaan pasokan pada saat terjadi bencana alam, gagal panen, Inflasi dan pengendalian gejolak harga

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang kami banggakan

Rancangan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah memandang kreatifitas manusia dan kekayaan intelektual sebagai modal utama kesejahteraan rakyat.

Ide, pengetahuan dan keterampilan warga sebagai sumber daya tak terbatas yang dapat menggantikan ketergantungan pada sumber daya alam.

Memastikan hasil pertumbuhan ekonomi kreatif dapat dinikmati secara merata oleh pelaku seni, usaha mikro dan masyarakat luas serta bertujuan membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tahan terhadap krisis melalui Inovasi lokal

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang kami banggakan

Demikian penyampaian Tanggapan fraksi-fraksi DPRD terhadap Pendapat Bupati Luwu Utara, terkait 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kab. Luwu Utara Tahun 2026.

Dan tetap membuka ruang saran dan kritik yang konstruktif dari berbagi pihak untuk kesempurnaannya.

Terima kasih atas perhatian dari bapak/ibu/saudara (i) sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan baik, Amin.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq

Wassalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Om Shanti Shanti Shanti Om

Merdeka

Masamba, 30 Juli 2026

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

Ketua	Sekretaris
RISWAN BIBBI, SE	**SUAIB SAING LATIF, SP**

Anggota :

- **IRWAN, S.Kom**
- **TOPEL, S.Pd**

DEWAN PWERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

FRAKSI PARTAI
NASIONAL DEMOKRAT

Partai NasDem

Sekretariat : Gedung DPRD Kabupaten Luwu Utara ; Jalan Simpurulang no.27, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

TANGGAPAN DAN SIKAP FRAKSI PARTAI NasDem

DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

ATAS

PENDAPAT BUPATI LUWU UTARA TERHADAP
PENGAJUAN 2 BUAH RANPERDA INISIATIF DPRD ;
1. RANPERDA TENTNG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH .
2. RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Dibaca dan Disampaikan oleh : AWALUDDIN ,S.E.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua , Om

Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan ;

Salam Restorasi !!!

Yang terhormat , Bupati Luwu Utara (Yang Mewakili)

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Luwu Utara

Yang Kami Hormati Unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah

Yang Kami Hormati Para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala SKPD Lingkup Pemda Luwu Utara,

Para Tokoh Masyarakat, Takoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Rekan- Rekan LSM dan Insan Pers,

Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kewajiban konstitusional ini dengan penuh semangat kebersamaan.

Fraksi Partai NasDem menyambut baik dan mengapresiasi secara tulus Pendapat Bupati yang telah disampaikan dengan arif dan bijaksana. Sikap positif dan dukungan penuh yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap inisiatif DPRD merupakan bukti nyata terjalinnya kerja sama yang erat, sinergis, dan saling melengkapi demi kepentingan masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bupati, kedua rancangan peraturan daerah ini telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2026 dan telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. Hal ini menegaskan bahwa penyusunan kedua Ranperda telah dilakukan dengan memperhatikan prosedur, kaidah hukum, dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi NasDem menanggapi hal tersebut sebagai berikut:

1. Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Kami sangat menghargai dukungan Pemerintah Daerah terhadap inisiatif ini. Penyediaan cadangan pangan pemerintah merupakan langkah strategis untuk menjamin ketahanan pangan, melindungi masyarakat dari risiko kelangkaan, fluktuasi harga, serta menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Terkait Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kami menyambut baik persetujuan Bupati terhadap rancangan ini. Pengembangan ekonomi kreatif merupakan potensi besar yang belum tergarap sepenuhnya di Luwu Utara. Melalui peraturan ini, kita berharap dapat melahirkan kebijakan yang mendorong lahirnya wirausaha baru, membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mengangkat budaya dan kearifan lokal menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing.

Kami sependapat dengan Bupati bahwa penyusunan draf telah dilakukan secara kolaboratif, namun kami juga menghargai komitmen untuk tetap mengikuti tata tertib dan mekanisme yang berlaku di DPRD demi menghasilkan peraturan yang matang, berkualitas, dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Sikap Fraksi Partai NasDem menerima dan menyetujui sepenuhnya Pendapat Bupati Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya, kami menyatakan kedua Ranperda tersebut layak dan siap untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kami mengharapkan dukungan aktif dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif selama proses pembahasan berlangsung, hingga akhirnya peraturan ini dapat disahkan dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan Yang terhormat Hadirin Yang Berbahagia

Demikian Tanggapan Fraksi NasDem ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MENCURAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAHNYA KEPADA KITA SEMUA.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaroqatuh.

Selamat Siang,

Salam sejahtera,

Om Santisanti Om, dan

Salam Restorasi

Masamba, 30 Juli 2026

PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Ketua,	Sekretaris,
AWALUDDIN, S.E.	DRS. H. MAHFUD

TANGGAPAN FRAKSI
PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
DPRD KABUPATEN LUWU UTARA TERKAIT PENDAPAT BUPATI LUWU UTARA TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISITIP DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2026

ASSALAMU ALAIKUM WR. WB
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA
OM SWASTI ASTU

YTh. Bupati Luwu Utara

Yth. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD kab. Luwu Utara

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Utara

Yth. Staf Ahli, Asisten, Sekda dan Segenap Pimpinan SKPD Lingkup Pemkab. Luwu Utara

Yth. Tokoh Masyarakat, Insan Pers, Rekan-Rekan LSM dan Segenap Undangan serta Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Mengawali Tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Luwu Utara izinkanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih Lagi maha Penyayang karena atas iziNya kita dapat dipertemukan kembali dalam sidang Paripurna Dewan guna

mendengarkan Tanggapan Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Utara Terhadap Pendapat Bupati terkait 2 (dua) buah Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

Sebelum saya melanjutkan Tanggapan Fraksi Kami, perkenankanlah kami menyampaikan Penghargaan dan Apresiasi yang sebesar - besarnya atas segala daya dan upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Penginisiasi sehingga terlahir 2 (dua) buah Ranperda dan juga kami menyampaikan penghargaan setinggi - tingginya kepada Bupati Luwu Utara yang telah menjetujui 2 (dua) buah Ranperda tersebut yaitu:

1. Ranperda Kabupaten Luwu Utara Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ; Dan
2. Ranperda Kabupaten Luwu Utara Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Fraksi PAN memberikan apresiasi atas pendapat Bupati yang menyatakan persetujuan terhadap pembahasan lebih lanjut dua Ranperda inisiatif DPRD. Sikap tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui pembentukan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, persetujuan terhadap Ranperda hendaknya tidak berhenti pada aspek formal dan prosedural semata. Keberhasilan suatu peraturan daerah sangat ditentukan oleh kualitas substansi, implementasi kebijakan, kesiapan kelembagaan, dukungan anggaran, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan Ranperda pada tahapan berikutnya perlu diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang implementatif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Cadangan pangan daerah merupakan instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya risiko bencana alam, perubahan iklim, inflasi pangan, serta gangguan distribusi. Oleh sebab itu, Ranperda ini perlu memuat mekanisme yang jelas mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, penyaluran, dan pengawasan cadangan pangan daerah.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan adanya sinergi antara cadangan pangan pemerintah dengan produksi petani lokal sehingga kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanggulangan krisis, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil produksi lokal.

Terhadap Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan langkah strategis dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis inovasi, budaya, teknologi, dan kreativitas masyarakat. Namun demikian, keberhasilan sektor ini tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi.

Diperlukan kebijakan turunan yang mampu memperkuat akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pemasaran digital, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media. Dengan demikian, ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi sektor yang mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

Fraksi PAN memberikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi pelaksana secara komprehensif agar Perda yang nantinya ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak berhenti sebagai norma administratif semata.
2. Setiap perangkat daerah yang menjadi pelaksana Ranperda harus memiliki indikator kinerja yang terukur sehingga pelaksanaan Perda dapat dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian yang nyata.
3. Pemerintah Daerah perlu menjamin ketersediaan anggaran yang memadai dalam APBD agar implementasi kedua Perda tidak mengalami hambatan akibat keterbatasan pendanaan.
4. Pemerintah Daerah perlu membangun sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang transparan sebagai instrumen untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Perda serta melakukan penyempurnaan kebijakan apabila ditemukan kendala di lapangan.

Penutup

Fraksi PAN berpandangan bahwa dua Ranperda inisiatif DPRD ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan mendorong transformasi ekonomi berbasis kreativitas. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya perlu difokuskan pada penyempurnaan substansi agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Utara serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Akhirnya dengan senantiasa memohon petunjuk dan Ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Luwu Utara ***Menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas pada tingkat Pembahasan Selanjutnya.

Demikian Tanggapan Fraksi Partai amanat Nasional DPRD Kab. Luwu Utara, atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya.

Billahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Masamba, 30 Juli 2026

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA	**SEKRETARIS**
MUHAMMAD IBRAHIM, SE	SAIFUDDIN, S.Pd.I

JURU BICARA: SAIFUDDIN

ANGGOTA : WIDIA, S.Pd.,M.Pd.
KAREMUDDIN, S,Pd.I
HERIANSA EFENDI
JALISMAN

TANGGAPAN FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA DPRD KAB. LUWU UTARA ATAS PENDAPAT BUPATI TERHADAP 2 (DUA) RANPERDA INISIATIF DPRD

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua...

Om Swasti Astu...

Yang kami hormati Bupati Luwu Utara,

Yang Terhormat Pimpinan dan Segenap anggota DPRD,

Yang kami hormati Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,

Yang kami hormati Para Asisten, Sekda, Staf dan segenap Pimpinan SKPD Lingkup Pemda Kab. Luwu Utara,

Yang kami hormati Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Insan Pers, Aktivis LSM serta, Hadirin undangan yang berbahagia.

Mengawali tanggapan fraksi gerakan Indonesia Raya DPRD Luwu utara izinkan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat

Allah Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmatNya, sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti Rapat paripurna dewan yang terhormat ini dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi DPRD atas pendapat Bupati terhadap 2 (Dua) Ranperda inisiatif DPRD Luwu Utara.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat....

Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Luwu utara menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas respon positif Bupati Luwu utara terhadap inisiatif DPRD melalui Bapemperda yang telah menyusun 2 (dua) Ranperda yaitu:

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan
2. Ranperda tentang pengembangan ekonomi kreatif. Lebih jauh lagi Bupati memaknai bahwa inisiatif DPRD ini adalah wujud penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang wajib diselenggarakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat....

Terkait Ranperda tentang penyelengaraan cadangan pangan. Dengan adanya ketentuan penyelengaraan pangan pemerintah daerah dapat memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat dan dapat mengantisipasi kerawanan pangan di daerah. Pemanfaatan cadangan pangan akan mampu menstabilkan harga pangan dan membantu warga masyarakat saat keadaan darurat atau bencana alam di tingkat lokal. Selain itu pencadangan pangan akan menjaga stabilitas ekonomi lokal dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat....

Selanjutnya perda tentang pengembangan ekonomi kreatif akan menjadi upaya bersama untuk memperkuat usaha yang berbasis ide dan budaya. Upaya ini bertujuan untuk membuka lapangan kerja serta akan meningkatkan daya saing daerah bahkan daya saing bangsa.

Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat....

Demikianlah Tanggapan Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Luwu utara atas Pendapat Bupati terhadap

2 (dua) Ranperda inisiatif DPRD. Besar harapan kami semoga pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat disepakati bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai jadwal yang telah kita sepakati bersama..

Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah Tuhan yang maha kuasa senantiasa menyertai dan menolong kita semua dalam pengabdian kita masing-masing pada bangsa dan negara khususnya kepada daerah kita Luwu Utara yang Sama-Sama kita Cintai... Amin.

Salam Indonesia Raya...

Selamat Pagi....

Om Santi Santi Santi Om Ass... Wb... Wb..

Masamba, 30 Juli 2026

Pimpinan Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Luwu Utara

Ketua / juru bicara : I Wayan Suta, S.P.

Sekertaris : Andi Sukma, S.Sos

Anggota : Anasdi, SP.

PARIPURNA TANGGAPAN/JAWABAN FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RANPERDA INISIATIF dan JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA UMUM

Kamis, 30 Juli 2026





















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3/08 /DPRD - LU/ VII /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembahasan 6 (Enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Pembahasan 6 (Enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan

Dipindai dengan CamScanner

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 31 Juli 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembahasan 6 (Enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan Membahas Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ; dan
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

KETIGA : Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut melaksanakan tugas :

- PANSUS I dan PANSUS II, mulai tanggal 14 s/d 31 Agustus 2026; dan
- PANSUS III, mulai tanggal 01 s/d 14 Agustus 2026, hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Juli 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA

HERMAN, S.E

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3/ 08 /DPRD - LU/ VII /2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD PEMBAHASAN 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

PANSUS I

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	AWALUDDIN, S.E	NASDEM	KETUA
2.	Hj. MEGAWATI JAMAL, S.Kom	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	TOPEL, S.Pd	P K B	SEKRETARIS
4.	DRS. BASIR	GOLKAR	ANGGOTA
5.	JAMAL, S.H	GOLKAR	ANGGOTA
6.	ERNI IDRIS, S.E	NASDEM	ANGGOTA
7.	WIDIA	P A N	ANGGOTA
8.	MUH. IBRAHIM, S.E	P A N	ANGGOTA
9.	RUDINI, S.E	DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	IRMAWATI, S.E	DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	ANDI SUKMA, S.Sos	GERINDRA	ANGGOTA
			ANGGOTA

Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif ; dan
2. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

PANSUS II-

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	DRS. H. MAHFUD YUNUS, M.M	NASDEM	KETUA
2.	MAPPA ALANTARA	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	SUKRMAN SALOMBA, S.T	DEMOKRAT	SEKRETARIS
4.	A. ABRIANI, SA.SH	GOLKAR	ANGGOTA
5.	NURHAENI	GOLKAR	ANGGOTA
6.	MUH. GUFRON AL – FARUQ	GOLKAR	ANGGOTA
7.	IRWAN, S.Kom	P K B	ANGGOTA
8.	PASONDAAN AMIR, S.H	DEMOKRAT	ANGGOTA
9.	HERIANSA EFFENDI	P A N	ANGGOTA
10.	ANASDI, S.S.SP	GERINDRA	ANGGOTA

Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
2. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	[illegible]	PKB	KETUA
2	HATTA TUMUSY, S.T	GOLKAR	WAKIL KETUA
3	SAIFUDDIN, S.Pd.I	P.A.N.	SEKRETARIS
4	ARIS, S.I.	GOLKAR	ANGGOTA
5	SAIFURDDIN, S.Pd	GOLKAR	ANGGOTA
6	YAMSIR, S.H	NASDEM	ANGGOTA
7	JAHARMAN	PAN	ANGGOTA
8	ELVIS, S.E	DEMOKRAT	ANGGOTA
9	ANDI TAKDIR DJUFRI, SE,.MH	DEMOKRAT	ANGGOTA
10	NGAH SAIPO LATIF, SP	P.K.S	ANGGOTA
11	I WAYAN SUTA, S.Pt	GERINDRA	ANGGOTA

Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan
2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,

[illegible]

Dipindai dengan CamScanner

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT

RAPAT PARIPURNA KE-01
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2026 - 2027

PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

MASAMBA, 08 SEPTEMBER 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT : RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA MASA SIDANG I (PERTAMA) TAHUN SIDANG 2025 - 2026

I.	TAHUN SIDANG	:	2025 – 2026
II.	MASA SIDANG	:	I (PERTAMA)
III.	HARI / TANGGAL	:	SELASA, 04 SEPTEMBER 2026
IV.	PUKUL	:	10.00 WITA
V.	TEMPAT	:	RUANG RAPAT DPRD KAB. LUWU UTARA
VI.	JENIS RAPAT	:	RAPAT PARIPURNA
VII.	SIFAT	:	TERBUKA
VIII.	ACARA	:	PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA
IX.	PIMPINAN RAPAT	:	
	NAMA	:	HUSAIN , SE
	JABATAN	:	KETUA DPRD KAB. LUWU UTARA
X.	SEKRETARIS RAPAT	:	
	NAMA	:	EDNAN JUNI RUM, SH.M.SI.
	JABATAN	:	SEKRETARIS DPRD KAB. LUWU UTARA

XI. JUMLAH ANGGOTA DPRD 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG TERDIRI DARI :

1. FRAKSI GOLKAR	:	11 ORANG
2. FRAKSI PAN	:	6 ORANG
3. FRAKSI NASDEM	:	5 ORANG
4. FRAKSI GERINDRA	:	3 ORANG
5. FRAKSI DEMOKRAT	:	6 ORANG
6. FRAKSI PKB	:	4 ORANG

XII. ANGGOTA FRAKSI YANG HADIR SEBANYAK : 25 ORANG

1. FRAKSI GOLKAR	:	8 ORANG
2. FRAKSI PAN	:	4 ORANG
3. FRAKSI NASDEM	:	4 ORANG
4. FRAKSI GERINDRA	:	2 ORANG
5. FRAKSI DEMOKRAT	:	4 ORANG
6. FRAKSI PKB	:	3 ORANG

SEBAGAI BERIKUT :

1.	HUSAIN, SE	KETUA	FRAKSI GOLKAR
2.	HAMKA MUSLIMIN, SS	WKL KETUA	FRAKSI NASDEM
3.	Hj. MEGAWATI JAMAL	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
4.	Drs, BASIR	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
5.	JAMAL, SH	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
6.	NURHAENI	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
7.	ARIS, SE	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
8.	MUH. GUFRAN AL-FAROUQ	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
9.	HATTA TURUSY, ST	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
10.	WIDIA, S.Pd.,M.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PAN
11.	HERIANSA EFFENDI	ANGGOTA	FRAKSI PAN
12.	MUHAMMAD IBRAHIM	ANGGOTA	FRAKSI PAN
13.	JALISMAN, SE	ANGGOTA	FRAKSI PAN
14.	Drs. H.MAHFUD YUNUS, MM	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
15.	AWALUDDIN, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
16.	YAMSIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
17.	RUDINI, SE	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
18.	PASONDAAN AMIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
19.	A. TAKDIR DJUFRI, SH.,MH	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
20.	IRMAWATI, SE	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
21.	I WAYAN SUTA, SP	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
22.	ANASDI S, SP	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
23.	RISWAN BIBBI, SE	ANGGOTA	FRAKSI PKB
24.	IRWAN, S.Kom	ANGGOTA	FRAKSI PKB
25.	SUAIB SAING LATIF, SP	ANGGOTA	FRAKSI PKB

XIII. ANGGOTA FRAKSI YANG TIDAK HADIR SEBANYAK : 10 ORANG

1.	FRAKSI GOLKAR	:	3 ORANG
2.	FRAKSI PAN	:	2 ORANG
3.	FRAKSI NASDEM	:	1 ORANG
4.	FRAKSI GERINDRA	:	1 ORANG
5.	FRAKSI DEMOKRAT	:	2 ORANG
6.	FRAKSI PKB	:	1 ORANG

XIV. TURUT HADIR SEBAGAI UNDANGAN :

1. WAKIL BUPATI LUWU UTARA
2. PARA KADIS SE KAB. LUWU UTARA
3. PARA KABAG SE KAB. LUWU UTARA

XV. DASAR PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA :

1. HASIL RAPAT BAMUS DPRD KAB. LUWU UTARA TANGGAL 14 AGUSTUS 2025 NOMOR : 09/Bamus/DPRD-LU/2026
2. SURAT KETUA DPRD KAB. LUWU UTARA NOMOR : 100.3.2/1221/ DPRD-LU TANGGAL 02 SEPTEMBER 2026 PERIHAL UNDANGAN RAPAT PARIPURNA

JALANNYA RAPAT :

PIMPINAN :

"ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH"

" DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA"

"OOM SWASTY ASTU"

- YANG TERHORMAT BUPATI LUWU UTARA DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH SEKDA KAB. LUWU UTARA
- YANG KAMI HORMATI WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KAB. LUWU UTARA
- YANG KAMI HORMATI SAUDARA SEKDA, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN, DAN PIMPINAN OPD LINGKUP PEMDA KAB. LUWU UTARA
- YANG KAMI HORMATI PARA UNDANGAN HADIRIN / HADIRAT YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, KAMI MENGAJAK HADIRIN, UNTUK MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN TAUFIQNYA, SEHINGGA KITA DAPAT HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN DENGAN AGENDA PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA.

RANPERDA YANG DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;

1. RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.
2. RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.
3. RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.
4. RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SAAT INI TELAH HADIR SEBANYAK 20 DARI 35 ANGGOTA DEWAN, MENURUT KETENTUAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KAB. LUWU UTARA, QOURUM SUDAH TERCAPAI.

DENGAN DEMIKIAN RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. LUWU UTARA, SAYA BUKA, DENGAN MENGUCAPKAN "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" DAN DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM.

=== KETUKAN PALU TIGA KALI ===

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,
HADIRIN YANG BERBAHAGIA

BERDASARKAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD LUWU UTARA TANGGAL 14 AGUSTUS 2026, PENDAPAT AKHIR FRAKSI DPRD TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 04 SEPTEMBER 2026, SEBAGAIMANA SEDANG BERLANGSUNG PADA SAAT INI.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PENDAPAT AKHIR FRAKSI, DISAMPAIKAN SESUAI DENGAN URUTAN SEBAGAI BERIKUT :
PERTAMA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT, KEDUA FRAKSI PARTAI GOLKAR, KETIGA FRAKSI PARTAI NASDEM, KEEMPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL, KELIMA FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN KEENAM FRAKSI PARTAI GERINDRA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

UNTUK ITU KAMI PERSILAHKAN KEPADA JURU BICARA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SAUDARA **ELVIS, SE** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN YANG MEMBACAKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI YANG KEDUA DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR SAUDARA **JAMAL, SH.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH

SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN FRAKSI PARTAI NASDEM, SAUDARI **ERNI IDRIS, SE.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH

BERIKUT KAMI PERSILAHKAN FRAKSI PARTAI PARTAI AMANAT NASIONAL, SAUDARI **WIDIA, S.Pd.,M.Pd.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH

SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN FRAKSI PARTAI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, SAUDARA **TOPEL, S.Pd.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH

UNTUK PEMBACAAN PENDAPAT AKHIR SELANJUNYA ADALAH DARI FRAKSI GERINDRA, NAMUN OLEH KARENA PADA SAAT INI FRAKSI GERINDRA SEDANG MENGIKUTI BIMTEK PARTAI DI JAKARTA, SEHINGGA OLEH KETUA FRAKSI MENYAMPAIKAN KEPADA SAYA UNTUK TIDAK DAPAT MENGIKUTI ACARA INI, DAN FRAKSI GERINDRA MENYETUJUI 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA INI UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KAB. LUWU UTARA. DAN PENDAPAT FRAKSI GERINDRA DIANGGAP TELAH DIBACAKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

AKHIRNYA RAPAT PARIPURNA DEWAN KAMI TUTUP DENGAN MENGUCAPKAN "ALHAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN"

=== KETUKAN PALU TIGA KALI ===

TERIMA KASIH
WASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

MASAMBA, 04 SEPTEMBER 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA,



HUSAIN, SE

PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT KAB.LUWU UTARA

ATAS

EMPAT RANPERDA (RANCANGAN PERATURAN DAERAH)

TENTANG

- **RANPERDA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH**
- **RANPERDA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**
- **RANPERDA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**
- **RANPERDA TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaluh.
Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang Terhormat:

1. Bupati Luwu Utara
2. Pimpinan Dan Seganap Anggota DPRD Kab.Luwu Utara
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.Luwu Utara
4. Sekda,Staf Ahli, Asisten dan Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kab.Luwu Utara

Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,Tokoh Pemuda,Insan Pers,LSM dan Seluruh hadirin Undangan Sekalian yang berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia

MENGAWALI PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT KAB.LUWU UTARA ,MARI KITA BERSAMA-SAMA MENYAMPAIKAN RASA SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA ATAS SEGALA RAHMAT, HIDAYAH DAN KARUNIANYA YANG TELAH DI BERIKAN KEPADA KITA,SEHINGGA PADA SAAT INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DENGAN AGENDA PANDANGAN AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP 4 RANPERDA (RANCANGAN PERATURAN DAERAH).

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia

UNTUK ITU IZINKAN KAMI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA BUPATI LUWU UTARA DAN SELURUH JAJARANNYA YANG TELAH BEKERJA DENGAN MAKSIMAL DALAM MERUMUSKAN RANPERDA TERSEBUT

DEMIKIAN PULA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PIMPINAN DPRD, ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN KEPADA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGAN AKHIR FRAKSI INI

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia

MELALUI KESEMPATAN YANG MULIA INI, **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT** MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR TERHADAP EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG TELAH DIBAHAS SECARA MENDALAM, YAITU:

YANG PERTAMA RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT **MENDUKUNG DAN MENYETUJUI** LAHIRNYA PERATURAN DAERAH INI. INVESTASI ADALAH PENGGERAK UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN INSENTIF SERTA KEMUDAHAN BERUSAHA ADALAH DAYA TARIK UTAMA BAGI MASUKNYA MODAL. NAMUN DEMIKIAN, FRAKSI MENEKANKAN BEBERAPA HAL MENDESAK;

- INSENTIF YANG DIBERIKAN HARUS TRANSPARAN, TERUKUR, DAN TIDAK MERUGIKAN PENDAPATAN DAERAH; HARUS ADA KESEIMBANGAN ANTARA KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT.
- WAJIB ADA JAMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL SERTA PEMBERDAYAAN EKONOMI WARGA SEKITAR LOKASI INVESTASI.
- PROSES PERIZINAN HARUS DISEDERHANAKAN DAN DIPERCEPAT, NAMUN TETAP TAAT PADA ASAS HUKUM, TATA RUANG, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.
- HARUS DIBANGUN MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI AGAR INVESTOR BENAR-BENAR MENJALANKAN KEWAJIBANNYA DAN TIDAK SEKADAR MENIKMATI FASILITAS TANPA DAMPAK NYATA BAGI WARGA.
- MENGATUR SECARA TEGAS ATURAN OPERASIONAL RITEL MODERN TERKAIT JAM OPERASIONAL BUKA DAN TUTUP,GUNA MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DAN TIDAK MEMATIKAN KEBERADAAN PASAR RAKYAT SERTA WARUNG TRADISIONAL MILIK WARGA.JAM OPRESIONAL HARUS DISESUAIKAN DENGAN KONDISI

SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SETEMPAT DAN SELARAS DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

YANG KE DUA RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT **MENGAPRESIASI DAN MENYETUJUI** PENYUSUNAN RANPERDA INI. HUNIAN YANG LAYAK DAN SEHAT ADALAH HAK DASAR SETIAP WARGA NEGARA. KAMI MENEGASKAN:

- PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH BARU HARUS DILAKUKAN MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN LAHAN YANG KETAT SEJAK DINI.
- PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH YANG SUDAH ADA HARUS MENGUTAMAKAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN, BUKAN SEKADAR PENGGUSURAN. ASPEK SOSIAL, KEMANUSIAAN, DAN KETERLIBATAN WARGA HARUS MENJADI PUSAT KEBIJAKAN.
- SETIAP PENATAAN PERMUKIMAN HARUS DISERTAI AKSES AIR BERSIH, SANITASI, JALAN, DAN FASILITAS UMUM YANG MEMADAI.
- PERAN SERTA MASYARAKAT HARUS DITEMPATKAN BUKAN SEKADAR OBJEK, MELAINKAN SUBJEK PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN AGAR HASILNYA BERKELANJUTAN.

YANG KE TIGA RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT **SANGAT MENDUKUNG DAN MENYETUJUI** LAHIRNYA PERATURAN INI. POTENSI BUDAYA, SENI, DAN KREATIVITAS MASYARAKAT LUWU UTARA SANGAT BESAR DAN BELUM TERGARAP SECARA OPTIMAL. MELALUI RANPERDA INI, KAMI BERHARAP:

- ADANYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN PENGAKUAN ATAS KARYA-KARYA LOKAL SERTA KEARIFAN BUDAYA DAERAH.
- TERSEDIA AKSES PELATIHAN, PENDAMPINGAN, PERMODALAN, DAN PASAR BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF, TERUTAMA PEMUDA, PEREMPUAN, DAN KELOMPOK MASYARAKAT PINGGIRAN.
- EKONOMI KREATIF TIDAK HANYA MENJADI PELENGKAP, TETAPI DIJADIKAN SALAH SATU PILAR UTAMA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH YANG MAMPU MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU DAN MENAHAN ARUS PERPINDAHAN PENDUDUK KE KOTA BESAR.
- PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENYEDIAKAN RUANG DAN FASILITAS PENDUKUNG AGAR KARYA KREATIF WARGA DAPAT BERSAING DITINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL.

YANG KE EMPAT RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT **MENYETUJUI SEPENUHNYA** RANPERDA INI. KETAHANAN PANGAN ADALAH FONDASI KESTABILAN SOSIAL DAN KEBERLANGSUNGAN HIDUP MASYARAKAT. DI TENGAH PERUBAHAN IKLIM DAN KETIDAKPASTIAN PASOKAN PANGAN GLOBAL, LANGKAH INI SANGAT MENDESAK DAN STRATEGIS. FRAKSI MENEKANKAN:

- **– MENYELENGGARAKAN SINKRONISASI YANG BERSIFAT ADAPTIF TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH PUSAT TERKAIT KETAHANAN PANGAN NASIONAL**, AGAR KEBIJAKAN DAERAH SELARAS, SALING MEMPERKUAT, DAN TIDAK BERJALAN SENDIRI-SENDIRI DALAM KERANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL.
- **– MEMBANGUN REGULASI YANG TIDAK TUMPANG TINDIH ANTARA KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN HAK-HAK MASYARAKAT**, SEHINGGA ATURAN YANG DIBUAT TIDAK MEMBEBANI MAUPUN MERUGIKAN PETANI, PELAKU USAHA PANGAN, MAUPUN MASYARAKAT LUAS.
- CADANGAN PANGAN HARUS DIKELOLA SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL, SERTA DAPAT DIDISTRIBUSIKAN DENGAN CEPAT SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT, BENCANA, ATAU GAGAL PANEN.
- SISTEM INI HARUS TERINTEGRASI DENGAN CADANGAN PANGAN TINGKAT DESA DAN KELURAHAN AGAR RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN WARGA DI SELURUH PELOSOK DAERAH.
- KEBIJAKAN INI JUGA HARUS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN INSENTIF NYATA BAGI PETANI AGAR TERUS MENINGKATKAN PRODUKSI PANGAN LOKAL DAN TIDAK BERGANTUNG SEPENUHNYA PADA PASOKAN DARI LUAR DAERAH.
- PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN TIDAK BOLEH MERUGIKAN PETANI, JUSTRU HARUS MEMPERKUAT POSISI TAWAR MEREKA DALAM RANTAI PASOKAN PANGAN.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, serta hadirin yang berbahagia

BERDASARKAN URAIAN DI ATAS, **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENYATAKAN PERSETUJUAN DAN DUKUNGAN** TERHADAP KE EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

KAMI BERHARAP, KE EMPAT PERDA INI NANTINYA DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, ADIL, DAN BERMANFAAT BAGI KEMAJUAN SERTA KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN LUWU UTARA.

DEMIKIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT INI KAMI SAMPAIKAN, ATAS PERHATIAN PIMPINAN DAN SELURUH REKAN-REKAN, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

Akhirul kalam wabillahiTaufiqWalHidayah
WassalamuAlaikumWarhmatullahiWabarakatu.
TerimaKasih.

Masamba, 04 SEPTEMBER 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD KAB.LUWU UTARA

Ketua	Sekertaris
PASONDAAN AMIR, SH.	**SUDIRMAN SALOMBA**

ANGGOTA :

A.TAKDIR DJUFRI. SH., M.H.
RUDINI, SE
IRMAWATI, SE
ELVIS, SE

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

KABUPATEN LUWU UTARA

TERHADAP

(4) EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

TENTANG

1. Ranperda tentang Insentif dan Kemudahan Investasi
2. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
3. Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Ranperda Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Tanggal, 04, September 2026

Disampaikan Oleh :

JAMAL,SH

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN LUWU UTARA 2026

Dipindai dengan CamScanner

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat,

1. BUPATI LUWU UTARA (ANDI ABDULLAH RAHIM, ST.)
2. SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KAB. LUWU UTARA
3. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KAB.LUWU UTARA
4. PARA STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SETDA DAN KEPALA SKPD,
5. PARA TAMU UNDANGAN, REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Sebagai awal penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Utara, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal-afiat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar terhadap empat Rancangan Peraturan daerah Kab. Luwu Utara.

Bapak/Ibu Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Berbahagia.

Setelah mencermati, membahas, dan mengikuti seluruh tahapan pembahasan terhadap empat Ranperda dimaksud, Fraksi Partai Golongan Karya memandang bahwa keempat Ranperda tersebut memiliki arti penting sebagai instrumen hukum dalam memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan berbagai masukan, pandangan, serta hasil pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan dapat menerima dan menyetujui keempat Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan tetap memberikan beberapa catatan dan penekanan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1. RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

Fraksi Partai Golongan Karya berpandangan bahwa investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperluas sumber-sumber pendapatan daerah.

Namun demikian, kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi jangan hanya berorientasi pada peningkatan jumlah investasi, tetapi harus memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.

- Pemberian insentif dan kemudahan investasi dilakukan secara selektif, transparan, terukur, dan berdasarkan prinsip keadilan.
- Investasi yang masuk harus mampu memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
- Pemerintah Daerah perlu mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok investasi.
- Setiap pemberian insentif kepada investor harus memiliki indikator dan evaluasi yang jelas sehingga tidak menjadi beban bagi keuangan daerah.
- Investasi harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, tata ruang, kepentingan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Fraksi Partai Golkar berharap Ranperda ini benar-benar menjadi instrumen untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memastikan bahwa masyarakat lokal menjadi pihak yang ikut meniknati manfaat dari hadirnya investasi.

Dipindai dengan CamScanner

II. RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa persoalan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bukan hanya persoalan fisik bangunan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, kesehatan, sanitasi, lingkungan, akses air bersih, drainase, persampahan, jalan lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus menjadikan penanganan kawasan kumuh sebagai program yang terintegrasi dan berkelanjutan.

- Pendataan kawasan kumuh dilakukan secara akurat dan berbasis data terbaru.
- Penanganan kawasan kumuh tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- Program penanganan kawasan kumuh harus melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan sampai dengan pengawasan.
- Pemerintah Daerah perlu memastikan tersedianya infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, penerangan, dan pengelolaan persampahan.
- Penanganan kawasan kumuh harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat agar kebijakan tidak justru menimbulkan beban baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Fraksi Partai Golkar menekankan bahwa tujuan akhir Ranperda ini bukan sekadar menghilangkan predikat kumuh, tetapi mewujudkan lingkungan hunian yang sehat, aman, layak, manusiawi, dan berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner

III. RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Fraksi Partai Golkar memandang ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Kreativitas masyarakat di bidang kuliner, kriya, fesyen, seni, musik, desain, konten digital, pariwisata, dan berbagai subsektor ekonomi kreatif lainnya harus mendapatkan dukungan nyata dari Pemerintah Daerah.

- Pemerintah Daerah menyusun database pelaku ekonomi kreatif daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan.
- Pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku ekonomi kreatif lokal untuk mengikuti pameran, festival, promosi, dan kegiatan ekonomi daerah.
- Pengembangan ekonomi kreatif harus terintegrasi dengan sektor pariwisata dan UMKM.
- Pemerintah Daerah meningkatkan pelatihan terkait digitalisasi, pemasaran, branding, desain kemasan, serta akses pembiayaan.
- Produk ekonomi kreatif lokal harus mendapatkan ruang pemasaran yang lebih luas, termasuk melalui event pemerintah dan platform digital.
- Anak-anak muda daerah harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkreasi dan mengembangkan usaha kreatifnya.

Fraksi Partai Golkar berharap Ranperda ini tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi mampu melahirkan ekosistem ekonomi kreatif yang produktif, inovatif, mandiri, dan mampu membuka lapangan kerja baru.

Dipindai dengan CamScanner

IV. RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Cadangan pangan daerah harus dipersiapkan secara baik, agar pemerintah memiliki kemampuan melakukan intervensi ketika terjadi bencana, gangguan distribusi, kenaikan harga, gagal panen, maupun kondisi lain yang dapat mengganggu ketersediaan pangan masyarakat.

- Pengelolaan cadangan pangan dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terukur.
- Pemerintah Daerah perlu memiliki data kebutuhan pangan yang akurat.
- Pengadaan cadangan pangan sedapat mungkin melibatkan petani dan produsen pangan lokal.
- Mekanisme penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, dan pemanfaatan cadangan pangan harus memiliki standar yang jelas.
- Cadangan pangan harus benar-benar dapat digunakan secara cepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.
- Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan secara berkala agar cadangan pangan tidak mengalami kerusakan, kehilangan, atau tidak layak konsumsi.

Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa kebijakan cadangan pangan bukan hanya tentang menyediakan stok, tetapi juga merupakan bentuk kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Pimpinan dan Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Kami Hormati.

Selain memberikan persetujuan terhadap empat Ranperda tersebut, Fraksi Partai Golkar memandang perlu menyampaikan catatan khusus kepada Pemerintah Daerah terkait keberadaan dan jam operasional toko retail modern/pasar modern di daerah.

Fraksi Partai Golkar menerima aspirasi dan keluhan dari pelaku usaha lokal, khususnya pedagang kecil, toko kelontong, warung, dan usaha mikro yang berada di sekitar retail modern.

Saat ini, dengan jam operasional yang dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00, pelaku usaha lokal menghadapi persaingan yang semakin berat.

Fraksi Partai Golkar tidak bermaksud menghambat investasi maupun keberadaan retail modern. Sebaliknya, kami ingin menciptakan persaingan usaha yang sehat, berimbang, dan berkeadilan.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang retail modern/pasar modern, khususnya ketentuan mengenai jam operasional.

Fraksi Partai Golkar menyarankan agar Pemerintah Daerah mempertimbangkan pengaturan jam buka retail modern menjadi mulai pukul 10.00, dengan tetap memperhatikan karakteristik jenis usaha, lokasi, kebutuhan masyarakat, hari besar keagamaan, hari libur nasional, serta kondisi khusus lainnya.

Usulan ini bukan untuk mematikan usaha retail modern, melainkan memberikan ruang yang lebih adil bagi pedagang lokal dan usaha mikro untuk tetap hidup dan bersaing.

Prinsip yang ingin ditegakkan Fraksi Partai Golkar adalah:

"Retail modern tetap tumbuh, tetapi jangan sampai pertumbuhannya mematikan pedagang lokal."

Fraksi Partai Golkar meminta agar Pemerintah Daerah melakukan kajian secara menyeluruh dengan melibatkan pelaku usaha retail modern, pedagang lokal, UMKM, asosiasi perdagangan, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum melakukan perubahan kebijakan.

Kami meyakini bahwa kebijakan daerah harus mampu menciptakan keseimbangan antara investasi, pertumbuhan ekonomi, perlindungan UMKM, dan keberlangsungan usaha masyarakat lokal.

Dipindai dengan CamScanner

Bapak/Ibu Hadirin Sidang Paripurna Dewan Yang Berbahagia.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas bersama.

Dengan memperhatikan seluruh proses pembahasan serta berbagai catatan yang telah kami sampaikan, Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan menerima dan menyetujui empat Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan pelaksanaannya nanti benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah.

Kami juga menegaskan bahwa persetujuan Fraksi Partai Golkar bukanlah akhir dari tanggung jawab, tetapi merupakan awal dari proses pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah agar berjalan sesuai dengan tujuan dan amanat yang telah ditetapkan.

Khusus kepada Pemerintah Daerah, kami berharap seluruh catatan dan rekomendasi Fraksi Partai Golkar dapat menjadi perhatian serius, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat serta memberikan perlindungan dan ruang yang cukup bagi pelaku usaha lokal dan UMKM.

Akhirnya, Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD, Pemerintah Daerah, perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses pembahasan empat Ranperda ini.

Semoga setiap kebijakan yang kita lahirkan senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat dan membawa kemajuan bagi daerah yang kita cintai.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

Ketua	Sekretaris
HATTA TURUSY, ST	Hj. MEGAWATI JAMAL

Dipindai dengan CamScanner

DEWAN PWERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
FRAKSI PARTAI
NASIONAL DEMOKRAT
Partai NasDem
Sekretariat: Gedung DPRD Kabupaten Luwu Utara Jalan Simpurusiang no.22, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara

PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI NasDem

DPRD KABUPATEN LUWU UTARA

ATAS

4 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH ;

1. RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
2. RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KWALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH ; DAN
3. RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
4. RANPERDA TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN;

Dibacakan oleh :
ERNI IDRIS, SE

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua , Om

Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan ;

Salam Restorasi !!!

Yang terhormat , Bupati Luwu Utara (Yang Mewakili)

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Luwu Utara

Yang Kami Hormati Unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah

Yang Kami Hormati Para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala SKPD Lingkup Pemda Luwu Utara,

Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Rekan- Rekan LSM dan Insan Pers,

Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia,

- Pelibatan masyarakat sangat penting — agar program berjalan berkelanjutan dan warga ikut menjaga lingkungan yang telah diperbaiki.

III. TERHADAP RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF (Ranperda inisiatif DPRD)

Fraksi NasDem menyambut baik dan mendukung penuh Ranperda ini.
Ekonomi kreatif adalah sektor masa depan yang berbasis potensi budaya, kearifan lokal, dan bakat masyarakat Luwu Utara. Ranperda ini menjadi payung hukum yang memperkuat peran pelaku ekonomi kreatif, memberikan ruang pembinaan, perlindungan, serta akses pasar yang lebih luas, namun harus tetap memperhatikan hal hal berikut ;
- Pembinaan tidak hanya bersifat pelatihan, tetapi juga pendampingan akses permodalan, fasilitasi hak cipta, dan promosi produk lokal.
- Perlu sinergi antar-perangkat daerah agar program terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

IV. TERHADAP RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN (Ranperda inisiatif DPRD)
Fraksi NasDem menyetujui dan mendukung Ranperda ini. Ketersediaan pangan yang aman, cukup, dan terjangkau adalah fondasi kestabilan sosial dan ekonomi daerah. Cadangan pangan daerah berfungsi sebagai jaring pengaman saat terjadi bencana, gagal panen, atau gangguan pasokan pangan. Ranperda ini menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Luwu Utara dalam keadaan apa pun.

Catatan & harapan:
- Pengelolaan cadangan pangan harus transparan, tercatat dengan baik, dan diawasi secara berkala agar kualitas pangan terjaga.
- Perlu kerjasama dengan pemerintah desa dan kelompok tani agar cadangan pangan bersumber dari hasil produksi lokal daerah.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional kita dalam membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Setelah melalui pembahasan, pendalaman, serta penyelarasan berbagai masukan, maka Fraksi NasDem menyampaikan Pendapat Akhir terhadap 4 (empat) Ranperda sebagai berikut:

I. TERHADAP RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

Fraksi NasDem memberikan dukungan penuh terhadap Ranperda ini. Kami menilai, kemudahan dan insentif investasi adalah kunci untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Luwu Utara. Ranperda ini memberikan kepastian hukum dan daya tarik bagi investor, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan daerah.
- Insentif yang diberikan harus transparan, akuntabel, dan tidak merugikan keuangan daerah.
- Diperlukan pengawasan ketat agar pelaksanaan berjalan sesuai tujuan, dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

II. TERHADAP RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Fraksi NasDem menyetujui dan mendukung Ranperda ini. Kebutuhan hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga negara. Ranperda ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warga, mencegah tumbuhnya permukiman kumuh baru, serta memperbaiki lingkungan hidup yang sehat, aman, dan tertata.
- Penanganan kumuh harus didahulukan pada wilayah yang paling kritis dari segi kesehatan, keamanan, dan akses air bersih serta sanitasi.

V. PENUTUP & KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, Fraksi NasDem menyatakan PERSETUJUAN PADA KESeluruhan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan harapan pemerintah daerah segera menyusun peraturan pelaksanaannya agar dapat segera diimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Luwu Utara. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua , Om Santi Santi Om,

Masamba, 04 September 2026

PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Ketua,	Sekretaris,
AWALUDDIN, S.E.	DRS. H. MAHFUD

Hamka Muslimin, S.S.	Anggota
Yamsir, S.H.	Anggota
Erni Idris	Anggota

Terima Kasioh !

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DPRD KABUPATEN LUWU UTARA TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Swasti Astu

Yth. Bupati Luwu Utara/Wakil Bupati Luwu Utara
Yth. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Utara
Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Utara.
Yth. Sekda, Staf Ahli, Tenaga Ahli, Para Asisten dan segenap Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Luwu Utara.
Yth.Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Insan Pers, dan Rekan-rekan LSM serta Hadirin sekalian yang Berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa pembentukan Peraturan Daerah bukan semata-mata memenuhi aspek normatif pembentukan regulasi, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

Setelah mencermati substansi pembahasan, masukan serta proses harmonisasi terhadap empat Ranperda dimaksud, Fraksi PAN menyampaikan pandangan sebagai berikut:

PERTAMA — RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Fraksi PAN melihat ekonomi kreatif sebagai salah satu potensi ekonomi baru yang harus mendapat perhatian serius Pemerintah Daerah. Luwu Utara memiliki sumber daya manusia, budaya, produk lokal dan potensi UMKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif. Namun kami ingin menegaskan, jangan sampai ekonomi kreatif hanya berhenti pada kegiatan seremonial, festival dan pemberian pelatihan tanpa kebertanjutan.

Pemerintah Daerah harus berani membangun ekosistem ekonomi kreatif yang nyata: mulai dari pendataan pelaku usaha, peningkatan kualitas produk, akses permodalan, digitalisasi, pemasaran, perlindungan kekayaan intelektual hingga membuka akses pasar.

KEDUA — RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Fraksi PAN memandang pangan bukan sekadar urusan komoditas, tetapi menyangkut kedaulatan, ketahanan dan perlindungan masyarakat. Pemerintah Daerah harus memiliki sistem cadangan pangan yang benar-benar siap digunakan ketika masyarakat menghadapi bencana, gagal panen, gangguan distribusi maupun kondisi darurat lainnya.

Kami memberikan catatan tegas bahwa jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan pangan sementara daerah memiliki kebijakan cadangan pangan tetapi tidak siap secara kelembagaan maupun distribusi.

Cadangan pangan juga harus memberi ruang yang kuat bagi petani lokal. Jangan hanya berbicara tentang stok, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan hasil produksi petani terserap dengan harga yang layak.

Dengan demikian, kebijakan pangan harus mampu melindungi dua sisi sekaligus: masyarakat sebagai konsumen dan petani sebagai produsen.

KETIGA — RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

Fraksi PAN berpandangan bahwa Luwu Utara membutuhkan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Kemudahan investasi jangan sampai berubah menjadi kemudahan bagi investor semata, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Setiap insentif dan kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah harus memiliki ukuran manfaat yang jelas.

Investor harus memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja bagi masyarakat lokal, pertumbuhan UMKM, peningkatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi masyarakat. Kami juga mengingatkan agar investasi tidak mengorbankan lingkungan hidup maupun kepentingan masyarakat.

Fraksi PAN mendukung investasi, tetapi investasi yang berkeadilan, berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Jangan sampai sumber daya daerah keluar, sementara kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti sepeti banyak terjadi di daerah lain.

KEEMPAT — RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Fraksi PAN menilai persoalan kawasan kumuh bukan sekadar persoalan bangunan yang tidak layak. Di dalamnya terdapat persoalan kemiskinan, sanitasi, air bersih, drainase, persampahan, akses jalan dan kualitas lingkungan hidup.

Karena itu, penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu, terukur dan berkelanjutan. Kami mendorong Pemerintah Daerah memiliki basis data yang jelas mengenai kawasan kumuh, menentukan skala prioritas dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh kawasan yang membutuhkan.

Jangan sampai program penanganan kawasan kumuh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi mengabaikan masyarakat yang hidup di dalamnya. Yang harus dibangun bukan hanya rumahnya, tetapi juga kualitas hidup manusianya.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Setelah mencermati keseluruhan proses pembahasan keempat Ranperda tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Luwu Utara menyatakan dapat menerima dan menyetujui keempat Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun persetujuan ini harus dimaknai sebagai persetujuan yang disertai tanggung jawab dan pengawasan. Fraksi PAN tidak ingin Perda hanya menjadi kumpulan pasal yang tersimpan dalam lemari administrasi pemerintahan.

Kami ingin Perda menjadi alat untuk menggerakkan ekonomi rakyat, melindungi masyarakat, menarik investasi yang berkualitas, memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Luwu Utara.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Kami, terima kasih atas perhatianya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Billahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Masamba, 04 September 2026
Fraksi Partai Amanat Nasional
DPRD Kabupaten Luwu Utara

KETUA

MUHAMMAD IBRAHIM

SEKERTARIS

SAIFUDDIN, S.Pd.I

JURU BICARA :

ANGGOTA :

1. **KAREMUDDIN, S.Pd.I**
2. **HERIANSA EFENDI**
3. **JALISMAN**
4. **WIDIA, S.Pd.,M.Pd**

PENDAPAT AKHIR FRAKSI GERINDRA DPRD KAB. LUWU UTARA TERHADAP 4 (EMPAT) RANPERDA KAB.LUWU UTARA TAHUN 2026

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera bagi kita semua...

Om Swasti Astu...

Yang kami hormati Bupati Luwu Utara,

Yang Terhormat Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kab.Luwu Utara,

Yang kami hormati Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,

Yang kami hormati Para Asisten, Sekda, Staf dan Pimpinan SKPD Lingkup Pemda Kab. Luwu Utara,

Yang kami hormati Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Insan Pers, Aktivis LSM serta, Hadirin undangan yang berbahagia.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, atas

segala rahmat dan berkatNya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dengan Agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap 4(Empat) Ranperda Kab. Luwu Utara.

Adapun Ranperda tersebut adalah :

1. Ranperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah.
2. Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
3. Ranperda tentang pengembangan ekonomi kreatif.
4. Ranperda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk produk hukum daerah yang memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, selain itu peraturan daerah juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu terhadap ke 4(Empat) tersebut diatas Fraksi

Gerakan Indonesia Raya DPRD Luwu Utara berpendapat sebagai berikut :

1. Menyarankan kepada SKPD teknis yang terkait langsung dengan peraturan - peraturan yang insyaAllah akan kita sepakati bersama pada hari ini, agar segera mempersiapkan rancangan peraturan teknisnya dalam bentuk peraturan bupati.
2. Menyarankan kepada kita semua dalam hal ini kepala daerah dan jajarannya bersama DPRD untuk melakukan sosialisasi peraturan-peraturan ini agar seluruh masyarakat Luwu Utara dapat mengetahui untuk dipatuhi dan dijalankan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat

Akhirnya dengan memohon berkat dan Rahmatnya dari Allah Tuhan yang maha Esa, Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Luwu Utara menyatakan dapat menyetujui ke 4 (Empat) ranperda, yakni :

1. Ranperda tentang pemberian Insentif dan kemudahan investasi Daerah.
2. Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

3. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
4. Ranperda tentang tata cara penyelenggaraan Pangan. untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara.

Terimakasih atas perhatiannya, mohon maaf atas semua keterbatasan kami. Semoga Allah Tuhan yang maha Esa akan senantiasa menyertai dan melindungi kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing. Amin.

Salam Indonesia Raya...

Selamat Pagi....

Om Santi Santi Santi Om

Ass... Wb... Wb..

Masamba, 04 September 2026

Pimpinan Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Luwu Utara

Ketua / juru bicara : I Wayan Suta, S.P.

Sekertaris : Andi Sukma, S.Sos

Anggota : Anasdi, SP.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT
GEDUNG KANTOR DPRD LUWU UTARA
JL. SIMPURUSIANG RAYA SAMA - LUWU UTARA 92961 TELP (0823 5171 7334)

PENDAPAT AKHIR

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

Tentang

4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

yang meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Disampaikan oleh Jubir Fraksi PKB DPRD Kab. Luwu Utara : SUAIB SAING LATIF, SP

Assalamu' Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam Sejahtera Bagi kita semua, Shalom Hom Swastiastu Namobudhaya

Salam Kebajikan

- Yth. Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara
- Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara
- Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran sekertariat DPRD Kab. Luwu Utara

- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf ahli dan seluruh Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara; serta
- Hadirin Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara, rekan-rekan wartawan, insan pers dan seluruh Masyarakat Luwu Utara dimanapun berada yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam rapat Paripurna DPRD Kab. Luwu Utara dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara **Tentang** 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang kami banggakan

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu fungsi utama DPRD dalam rangka menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Keempat Rancangan Peraturan daerah ini hadir sebagai bentuk dan respon nyata atas kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat didaerah kita

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) memandang bahwa substansi yang diatur dalam keempat Rancangan Peraturan Daerah ini sangat strategis karna menyangkut Political Will / upaya kuat Pemerintah Daerah untuk memberikan Instrumen dalam merangsang Investasi Daerah, Kualitas Hajat Hidup masyarakat dengan dukungan

Pemukiman layak, Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan Ketahanan Pangan Daerah.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang kami banggakan

Apresiasi dan Catatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

1. Apresiasi

Apresiasi Kerja Keras Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Panitia Khusus yang telah membahas keempat Rancangan Peraturan Daerah ini secara seksama bersama Tim Asistensi Daerah. Proses dialog yang konstruktif telah menghasilkan rumusan pasal-pasal yang lebih komprehensif dan aplikatif sesuai kebutuhan Daerah.

Substansi keempat Rancangan Peraturan Daerah ini dinilai telah sejalan dengan Komitmen dan Moral Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kab. Luwu Utara untuk selalu memperkuat sektor kerakyatan, membela kelompok marginal dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas.

2. Catatan

Kehadiran Peraturan Daerah ini kelak harus didukung oleh Alokasi Anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak sekedar menjadi aturan Administratif semata yang minim aksi nyata.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin sekalian yang kami banggakan

Dan dengan ucapan "**Bismillahirrohmanirrahim**", Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, menyatakan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah, tentang :

1. Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi Daerah
2. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan
4. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan **disetujui** untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara, semoga apa yang telah lakukan hari ini, kedepannya berdaya guna dan bermanfaat untuk kemaslahatan bagi semua .

Terima kasih atas perhatian dari bapak/ibu/saudara (i) sekalian, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan baik, Amin.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Om Shanti Shanti Shanti Om

Masamba, 4 September 2026

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

Ketua	Sekretaris
RISWAN BIBBI, SE	**SUAIB SAING LATIF, SP**

ANGGOTA

- **IRWAN, S.KOM**
- **TOPEL, S.Pd**

PARIPURNA PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA KABUPATEN LUWU UTARA

Jumat, 04 September 2026















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT

RAPAT PARIPURNA KE-02
MASA SIDANG I
TAHUN SIDANG 2026 - 2027

LAPORAN PANSUS, PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENDAPAT AKHIR BUPATI SERTA PENYERAHAN DOKUMEN KUA-PPAS APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
MASAMBA, 08 SEPTEMBER 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

RISALAH RAPAT : RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA MASA SIDANG I (PERTAMA) TAHUN SIDANG 2026 - 2027

I.	TAHUN SIDANG	:	2026 – 2027
II.	MASA SIDANG	:	I (PERTAMA)
III.	HARI / TANGGAL	:	SELASA, 08 SEPTEMBER 2026
IV.	PUKUL	:	10.00 WITA
V.	TEMPAT	:	RUANG RAPAT DPRD KAB. LUWU UTARA
VI.	JENIS RAPAT	:	RAPAT PARIPURNA
VII.	SIFAT	:	TERBUKA
VIII.	ACARA	:	LAPORAN PANSUS, PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENDAPAT AKHIR BUPATI SERTA PENYERAHAN DOKUMEN KUA - PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026
IX.	PIMPINAN RAPAT	:	
	NAMA	:	HUSAIN , SE
	JABATAN	:	KETUA DPRD KAB. LUWU UTARA
X.	SEKRETARIS RAPAT	:	
	NAMA	:	EDNAN JUNI RUM, SH.M.Si.
	JABATAN	:	SEKRETARIS DPRD KAB. LUWU UTARA

XI. JUMLAH ANGGOTA DPRD 35 (TIGA PULUH LIMA) ORANG TERDIRI DARI :

1. FRAKSI GOLKAR	:	11 ORANG
2. FRAKSI PAN	:	9 ORANG
3. FRAKSI NASDEM	:	5 ORANG
4. FRAKSI GERINDRA	:	3 ORANG
5. FRAKSI DEMOKRAT	:	6 ORANG
6. FRAKSI PKB	:	4 ORANG

XII. ANGGOTA FRAKSI YANG HADIR SEBANYAK : 22 ORANG

1. FRAKSI GOLKAR	:	7 ORANG
2. FRAKSI PAN	:	4 ORANG
3. FRAKSI NASDEM	:	4 ORANG
4. FRAKSI GERINDRA	:	- ORANG
5. FRAKSI DEMOKRAT	:	4 ORANG
6. FRAKSI PKB	:	3 ORANG

SEBAGAI BERIKUT :

1.	HUSAIN, SE	KETUA	FRAKSI GOLKAR
2.	HAMKA MUSLIMIN, SS	WKL KETUA	FRAKSI NASDEM
3.	Drs, BASIR	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
4.	JAMAL, SH	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
5.	NURHAENI	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
6.	ARIS, SE	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
7.	MUH. GUFRAN AL-FAROUQ	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
8.	HATTA TURUSY, ST	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
9.	WIDIA, S.Pd.,M.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PAN
10.	WIDIA, S.Pd.,M.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PAN
11.	JALISMAN, SE	ANGGOTA	FRAKSI PAN
12.	MUHAMMAD IBRAHIM	ANGGOTA	FRAKSI PAN
13.	Drs. H.MAHFUD YUNUS, MM	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
14.	AWALUDDIN, SE	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
15.	YAMSIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI NASDEM
16.	SUDIRMAN SALOMBA, ST	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
17.	PASONDAAN AMIR, SH	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
18.	A. TAKDIR DJUFRI, SH.,MH	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
19.	IRMAWATI, SE	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
20.	RISWAN BIBBI, SE	ANGGOTA	FRAKSI PKB
21.	IRWAN, S.Kom	ANGGOTA	FRAKSI PKB
22.	SUAIB SAING LATIF, SP	ANGGOTA	FRAKSI PKB

XIII. ANGGOTA FRAKSI YANG TIDAK HADIR SEBANYAK : 13 ORANG

1.	FRAKSI GOLKAR	:	4 ORANG
2.	FRAKSI PAN	:	2 ORANG
3.	FRAKSI NASDEM	:	1 ORANG
4.	FRAKSI GERINDRA	:	3 ORANG
5.	FRAKSI DEMOKRAT	:	2 ORANG
6.	FRAKSI PKB	:	1 ORANG

XIV. TURUT HADIR SEBAGAI UNDANGAN :

1. BUPATI LUWU UTARA
2. PARA KADIS SE KAB. LUWU UTARA
3. PARA KABAG SE KAB. LUWU UTARA

XV. DASAR PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA :

1. HASIL RAPAT BAMUS DPRD KAB. LUWU UTARA TANGGAL 14 AGUSTUS 2025 NOMOR : 09/Bamus/DPRD-LU/2026
2. SURAT KETUA DPRD KAB. LUWU UTARA NOMOR : 100.3.2/1221/ DPRD-LU TANGGAL 04 SEPTEMBER 2026 PERIHAL UNDANGAN RAPAT PARIPURNA

JALANNYA RAPAT :

PIMPINAN :

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

OM SWASTI ASTU

NAMO BUDHAYA

- YTH. BUPATI LUWU UTARA
- YTH. SAUDARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KAB. LUWU UTARA
- YTH. SAUDARA SEKDA, ASISTEN, STAF AHLI DAN PIMPINAN OPD LINGKUP PEMDA KAB. LUWU UTARA,
- YTH. PARA UNDANGAN HADIRIN / HADIRAT YANG BERBAHAGIA

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, PERKENANKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAHNYA SEHINGGA KITA BERKESEMPATAN HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD LUWU UTARA DENGAN AGENDA LAPORAN PANITIA KHUSUS TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA, MASING - MASING :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DARAH.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.
4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

SERTA AGENDA PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENDAPAT AKHIR BUPATI.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SAAT INI TELAH HADIR SEBANYAK 22 DARI 35 ANGGOTA DEWAN, MENURUT KETENTUAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KAB. LUWU UTARA, QOURUM SUDAH TERCAPAI.

DENGAN MENGUCAPKAN "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" RAPAT PARIPURNA DEWAN SAYA BUKA DAN DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM.

=== KETUKAN PALU TIGA KALI ===

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI HASIL PEMBAHASAN RANPERDA, SERTA MEMPERHATIKAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KAB. LUWU UTARA TANGGAL 04 SEPTEMBER 2026 DAN TATA TERTIB DPRD KAB. LUWU UTARA, MAKA PADA HARI INI KITA AKAN MENDENGARKAN LAPORAN PANSUS ATAS PELAKSANAAN TUGAS DALAM MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PANITIA KHUSUS DPRD TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA DAN AKAN MENYAMPAIKAN LAPORANNYA PADA TANGGAL 08 SEPTEMBER 2026 YANG SEBENTAR LAGI DIBACAKAN OLEH PELAPOR.

UNTUK ITU KEPADA PELAPOR PANSUS I SAUDARA **AWALUDDIN, SE.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN MEMBACAKAN LAPORANNYA.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH SAUDARA PELAPOR PANSUS I.

SELANJUTNYA KEPADA PELAPOR PANSUS II SAUDARA **SUDIRMAN SALOMBA, ST.** ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DIPERSILAHKAN MEMBACAKAN LAPORANNYA.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH SAUDARA PELAPOR PANSUS II.

SETELAH MENDENGARKAN LAPORAN DARI MASING-MASING PANSUS, PIMPINAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH.

SELANJUTNYA PIMPINAN MENAWARKAN KEPADA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, APAKAH 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA SUDAH DAPAT DITERIMA UNTUK SELANJUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KAB. LUWU UTARA DISETUJUI ?

========== SETUJU ==========

=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

TERIMA KASIH.

SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN SEKERTARIS DEWAN UNTUK MEMBACAKAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERDA KAB. LUWU UTARA. DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA KAMI MENGUNDANG BUPATI LUWU UTARA UNTUK MELAKUKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DAERAH DAN PIMPINAN DPRD KAB. LUWU UTARA TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA.

PIMPINAN RAPAT SAYA SERAHKAN KEPADA WAKIL KETUA

=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

PIMPINAN RAPAT SAYA TERIMA (WAKIL KETUA)

=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

=== ACARA BERLANGSUNG ===

PIMPINAN RAPAT SAYA SERAHKAN KEMBALI (WAKIL KETUA)

=== KETUKAN PALU ===

PIMPINAN RAPAT SAYA TERIMA KEMBALI (KETUA)
=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SETELAH PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA MAKA PADA KESEMPATAN YANG TERHORMAT INI KAMI PERSILAHKAN KEPADA BUPATI LUWU UTARA UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIRNYA.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH ATAS PENDAPAT AKHIR BUPATI LUWU UTARA

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

AGENDA SELANJUTNYA PENYERAHAN DOKUMEN RANCANGAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN TA. 2026.

UNTUK ITU MARILAH KITA MENDENGARKAN SURAT MASUK YANG DIBACAKAN OLEH SEKRETARIS DEWAN, KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DEWAN DIPERSILAHKAN.

=== ACARA BERLANGSUNG ===

TERIMA KASIH

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA PENYERAHAN RANCANGAN DOKUMEN KUA & PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026, KEPADA BUPATI LUWU UTARA DISILAHKAN MENGAMBIL TEMPAT.

PIMPINAN RAPAT SAYA SERAHKAN KEPADA WAKIL KETUA
=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

PIMPINAN RAPAT SAYA TERIMA
=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

=== ACARA BERLANGSUNG ===

PIMPINAN RAPAT SAYA SERAHKAN KEMBALI
=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

PIMPINAN RAPAT SAYA TERIMA
=== KETUKAN PALU SATU KALI ===

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

SESAAT YANG LALU KITA MENYAKSIKAN LAPORAN PANSUS DAN PENYERAHAN RANCANGAN DOKUMEN KUA & PPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 SEBAGAI ACARA POKOK PADA RAPAT PERIPURNA DEWAN HARI INI.

DEMIKIAN RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.

AKHIRNYA RAPAT PARIPURNA DEWAN KAMI TUTUP DENGAN MENGUCAPKAN "ALHAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN "

=== KETUKAN PALU TIGA KALI ===

TERIMA KASIH.
WASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

MASAMBA, 08 AGUSTUS 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA,

HUSAIN, SE

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

BISMILLAHI RAHMANIR RAHIM

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

OM SUASTI ASTU

NAMO BUDAYA

SALAM KEBAJIKAN

- YANG TERHORMAT - BUPATI LUWU UTARA
- YANG TERHORMAT KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT
- YANG TERHOMAT FORKOPINDA KAB. LUWU UTARA
- YANG KAMI HORMATI SEKDA, STAP AHLI DAN SEGENAP PIMPINAN OPD/ SKPD SERTA SELURUH JAJARAN PEMERINTAH DAERAH
- YANG KAMI HORMATI TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH PEMUDA, INSAN PERS AKTIVIS LSM SERTA SEGENAP UNDANGAN YANG BERBAHAGIA

SEBAGAIMANA UMAT YANG BERAGAMA MARI KITA SENANTIASA BERMUNAJAD KEPADA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA AGAR SEMUA LANGKA DAN AKTIVITAS KITA SELALU DALAM LINDUNGAN DAN RIDHONYA, TERMASUK KEHADIRAN KITA SEMUA PADA HARI INI DIRUANG RAPAT PARIPURNA DEWAN TERHORMAT DENGAN AGENDA PENYAMPAIAAN LAPORAN PANSUS I TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

PADA KESEMPATAN INI SAYA MEWAKILI PANSUS I AKAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN,

RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN TERHADAP TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN, SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS DISAMPAIKAN DALAM BENTUK ATAU SESTIMATIKA SEBAGAI BERIKUT:

I. **PENDAHULUAN**

BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR : 100.3.3/ 08 /DPRD - UU/ 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

DAN PANSUS I TELAH DIBERI MANDAT UNTUK MELAKUKAN PENGKAJIAN, PEMBAHASAN MENDALAM, SERTA PENYEMPURNAAN RANPERDA BERSAMA OPD TERKAIT.

II. **LATAR BELAKANG DAN URGENSI**

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN SANGAT KRUSIAL DAN MENDESAK DENGAN PERTIMBANGAN :

1. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN STABILITAS PASUKAN PANGAN DI DAERAH GUNA MENGANTISIPASI GEJOLAK HARGA SERTA KERAWANAN PANGAN
2. MEMBERIKAN PAYUNG HUKUM YANG JELAS BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, PENYIMPANAN, HINGGA PENYALURAN CADANGAN PANGAN DALAM SITUASI DARURAT (SEPERTI BENCANA ALAM ATAU KRISIS PANGAN).

3. PELAKSANAAN AMANAT PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI TERKAIT PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

III. **PROSES PEMBAHASAN**

1. PANSUS 1 TELAH MELAKSANAKAN RANGKAIAN RAPAT KERJA SERTA HARMONISASI BERSAMA PERANGKAT DAERAH TERKAIT (DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS PERTANIAN, BAGIAN HUKUM DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA).

2. PEMBAHASAN DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIF MELIPUTI :
 - BAB PENGADAAN : MENETAPKAN SUMBER DAN BESARAN JUMLAH CADANGAN PANGAN POKOK TERTENTU (SEPERTI BERAS DAN KOMODITAS LOKAL LAINNYA).
 - BAB PENGELOLAAN DAN PENYIMPANGAN : MENGATUR STANDAR KUALITAS, TATA CARA PERAWATAN STOK, SERTA ANTISIPASI PENURUNAN MUTU ATAU PENYUSUKAN BARANG.
 - BAB PENYALURAN DAN KEADAAN DARURAT : MEMPERJELAS MEKANISME DAN SYARAT MENDESAK KAPAN CADANGAN PANGAN DAPAT DIKELUARKAN UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK.

IV. **CATATAN DAN REKOMENDASI PANSUS 1**

SEBELUM RANPERDA INI DISAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH, PANSUS 1 MEMBERIKAN BEBERAPA CATATAN PENTING KEPADA PEMERINTAH DAERAH :

1. PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS TERKAIT DIDORONG UNTUK SEGERA MENYUSUN PERATURAN BUPATI SEBAGAI PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL AGAR IMPLEMENTASI DI LAPANGAN TIDAK MENGALAMI HAMBATAN BIROKRASI.

2. PENGADAAN CADANGAN PANGAN DI MASA DEPAN HARUS MENGOPTIMALKAN POTENSI DAN SUMBER DAYA LOKAL SERTA MELIBATKAN KELOMPOK TANI/ LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT.

3. PERLUNYA TRASPARANSI DAN AKUNTABILITAS DATA PENERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN DEMI MENGHINDARI KETIDAKTEPATAN SASARAN SAAT TERJADI KONDISI DARURAT.

RAPAT PARIPURNA DEWAN DAN HADIRIN YANG TERHORMAT

AKHIRNYA PANSUS I DPRD KABUPATEN LUWU UTARA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA :

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU UTARA YANG TELAH MEMBERIKAN KEPERCAYAAN DAN BIMBINGAN KEPADA KAMI PANSUS I UNTUK MEMBAHAS 2 (DUA) BUAH RANPERDA INISITIF DPRD TAHUN ANGGARAN 2026 YAITU RANPERDA PENGEMBANGAN EKONOMI KRETIF DAN RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN YANG INSYA ALLAH AKAN DITETAPKAN MENJADI PRODUK HUKUM DAERAH;

1. BUPATI LUWU UTARA YANG TELAH MENGSUPPORT PENUH MELALUI OPD TEKNIS DEMI KELANCARAN PEMBAHASAN KEDUA RANPERDA DIMAKSUD; DAN

2. KEPADA SEMUA PIHAK YANG TURUT MEMBANTU LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBAHASAN KEDUA RANPERDA TERSEBUT.

DEMIKIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT DIATAS OLEH PANSUS I YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIAN DAN LEBIH KURANGNYA MOHON DI MAAFKAN.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAQATUH

SELAMAT SIANG...

SALAM SEJAHTERA,

OM SANTI SANTI OM DAN RESTORASI

MASAMBA, 08 SEPTEMBER 2026

HORMAT KAMI
PELAPOR,

AWALUDDIN, SE

PANSUS I DPRD :

4. AWALUDDIN, S.E	(KETUA)
5. Hj. MEGAWATI JAMAL, S.Kom	(WAKIL KETUA)
6. TOPEL, S.Pd	(SEKRETARIS)
4. DRS. BASIR	(ANGGOTA)
5. JAMAL, S.H	(ANGGOTA)
6. ERNI IDRIS, S.E	(ANGGOTA)
7. WIDIA, S.Pd,.M.Pd	(ANGGOTA)
8. MUH. IBRAHIM, S.E	(ANGGOTA)
9. RUDINI, S.E	(ANGGOTA)
10 . IRMAWATI, S.E	(ANGGOTA)
11. ANDI SUKMA, S.Sos	(ANGGOTA)

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS II (PANSUS II) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TERHADAP
1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA
PADA SELASA, 8 SEPTEMBER 2026

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita semua

Yang terhormat

- Bupati Luwu Utara
- Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara
- Sekda, Staf Ahli dan Segenap Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Insan Pers serta segenap Undangan yang berbahagia

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang berbahagia

Mengawali Laporan ini Ijinkan kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya sehingga Pada pagi ini kita masih diberi Kesempatan Dalam Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Dengan Agenda Laporan Panitia Khusus II (Pansus II) DPRD Kabupaten Luwu Utara terhadap hasil Pembahasan 2 Buah Ranperda , sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat hadirin yang berbahagia

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kami Ucapkan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara atas komitmenya dalam Menyusun dan membahas 2 Buah Rancangan Peraturan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Utara telah menyetujui Ranperda Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah Dan Ranperda Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara, Atas Sikap fraksi yang telah menyetujuinya oleh Pansus II sangat mengapresiasi dan menilai hal ini merupakan sikap fraksi dalam mendukung proses Penetapan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang berbahagia

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 100.3.3.62/DPRD-LU/VII/2026 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 6 (Enam) Buah Rancangan Peraturan Daerah dan memutuskan Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten luwu Utara melaksanakan Tugas mulai tanggal 04 s/d 8 September 2026 untuk membahas 1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah 2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

I. Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah

B. Muatan Rancangan Peraturan Daerah

- BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1-
- BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI PASAL 2
- BAB III BENTUK INVESTASI DAN KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN PASAL 3
- BAB IV JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN PASAL 4
- BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI PASAL 5
- BAB VI JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI PASAL 6
- BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN INVESTOR PASAL 7- PASAL 8

Dipindai dengan CamScanner

- BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN PASAL 9- PASAL 11
- BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAL 12
- BAB X PENDANAAN PASAL 13
- BAB XI KETENTUAN PENUTUP PASAL 14- PASAL 15

C. Pokok - Pokok Perubahan Muatan Rancangan Peraturan Daerah

1. Pansus II DPRD menyetujui Perubahan Pasal 6 ayat (1) berbunyi Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi diberikan kepada Investor baru dan Investor Lama yang telah memenuhi kriteria dan Jenis Usaha Prioritas.

2. Pansus II DPRD menyetujui Perubahan Pasal 6 Ayat (2) berbunyi Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor Baru dan Investor Lama 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak beroperasinya kegiatan Usaha.

II. Terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M 2018 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
8. Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelengaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026.

B. Muatan Rancangan Peraturan Daerah

- BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1- PASAL 2
- BAB II MAKSUD,TUJUAN, RUANG LINGKUP PASAL 3 - PASAL 5

Dipindai dengan CamScanner

- BAB III KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PASAL 6- PASAL 15
- BAB IV PENCEGAHAN TERJADINYA DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU PASAL 16- PASAL 32
- BAB V PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PASAL 33- PASAL 61
- BAB VI PENYEDIAAN TANAH PASAL 62
- BAB VII PENDANAAN DAN SISTIM PEMBIAYAAN PASAL 64- PASAL 65
- BAB VIII TUGAS DAN KEWAJIBANPEMERINTAH DAERAH PASAL 66- PASAL 70
- BAB IX KERJASAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL PASAL 71- PASAL 80
- BAB X LARANGAN PASAL 81
- BAB XI SANKSI ADMINISTRASI PASAL 82
- BAB XII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 83
- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP PASAL 84- PASAL 85

C. Pokok – Pokok Perubahan Muatan Rancangan Peraturan Daerah

1. Pansus II DPRD menyetujui Pasal 61 ayat (4) huruf b yang berbunyi Lembaga Swadaya Masyarakat di Hapus.

2. Pansus II DPRD menyetujui Pasal 78 ayat (4) yang berbunyi Kalimat Masyarakat asli Suku Rongkong, Seko, Dan Suku Rampi dihapus dan diubah menjadi Masyarakat Lokal.

3. Pansus II menyetujui Pasal 81 ayat (16) diubah sehingga berbunyi dalam hal Pembangunan Perumahan untuk MBR dengan Kapling Tanah matang ukuran Minimal

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, Hadirin yang berbahagia

Demikian Laporan Pansus II Terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh yang dapat kami sampaikan, terima Kasih atas segala Perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Pansus : DRS. H. Mahfud Yunus,M.M :

Wakil Ketua : Maggu A. Lantara :

Sekretaris : Supriyanto Sarlomba :

Dipindai dengan CamScanner

Anggota :

1. Andi Akilah SA, S.H ……
2. Nurzeni ……
3. Muh. Gufron Al Farouq ……
4. Iman, S.Kom ……
5. Poniman Amir, S.H ……
6. Heriansa Effendi ……
7. Anasdi,S.S.SP ……

Hal. 5

Dipindai dengan CamScanner

PENDAPAT AKHIR
BUPATI LUWU UTARA
PADA SIDANG PARIPURNA
LAPORAN PANSUS, PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS 4 RANPERDA KABUPATEN LUWU UTARA

PADA TANGGAL, 8 SEPTEMBER 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
ASSALAMUALAIKUM WR. WB
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
OM SUASTI ASTU

YANG SAYA HORMATI

- KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN LUWU UTARA;
- FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA;
- PARA STAF AHLI BUPATI DAN ASISTEN SEKDA;
- PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA;
- PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, LSM DAN INSAN PERS; SERTA
- SEGENAP UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI PENDAPAT AKHIR INI, TAK HENTI-HENTINYA KEMBALI SAYA MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA, ATAS NIKMAT SEHAT DAN KESEMPATAN SEHINGGA HARI INI KITA DAPAT HADIR DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DENGAN AGENDA LAPORAN PANSUS, PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS 4

(EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA MASING-MASING :

- 2 (DUA) RANPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAN YAKNI :
 - ✓ RANPERDA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH; DAN
 - ✓ RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

- 2 (DUA) RANPERDA INISIATIF DPRD YAKNI :
 - ✓ RANPERDA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN; DAN
 - ✓ RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

PADA KESEMPATAN INI SAYA SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN SETINGI-TINGGINYA KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT ATAS ATAS PENDAPAT SELURUH FRAKSI DAN JUGA DISAMPAIKAN MELALUI LAPORAN PANSUS I DAN PANSUS II YANG KESEMUANYA MENYETUJUI KE 4 (KEEMPAT) RANCANGAN PERDA DIMAKSUD UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH SERTA SESAAT YANG LALU TELAH DILAKUKAN PERSETUAN BERSAMA SEHINGGA SAAT INI TELAH SAMPAI PADA TAHAPAN PENDAPAT AKHIR BUPATI.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG SAMA BERBAHAGIA,

SEBAGAIMANA DIKETAHUI BERSAMA BAHWA PENYUSUNAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERDA YANG SAYA SEBUTKAN DI ATAS DILAKUKAN BERDASARKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026 YANG DITETAPKAN MELALUI KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TERMASUK BEBERAPA WAKTU YANG LALU TELAH DISETUJUI BERSAMA

TERHADAP 2 RANPERDA MENGENAI PERANGKAT DAERAH DAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS PERLU SAYA TEGASKAN BAHWA TERLEPAS DARIMANA ASAL INISIASI/USUL RANPERDA TERSEBUT JIKA TELAH DISETUJUI BERSAMA DAN DITETAPKAN MENJADI PERDA MAKA PERDA TERSEBUT TELAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA YANG WAJIB UNTUK KITA TEGAKKAN DAN LAKSANAKAN BERSAMA SEBAGAI PRODUK HUKUM DAERAH YANG ADA DI KABUPATEN LUWU UTARA.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG SAMA BERBAHAGIA,

BEBERAPA HAL YANG MENJADI PERTIMBANGAN MENGAPA KE 4 (EMPAT) RANCANGAN PERDA INI PENTING UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA, SECARA UMUM SAYA SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH DINILAI SEBAGAI LANGKAH MAJU UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG SEHAT, KOMPETITIF SERTA BERKELANJUTAN. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA PERORANGAN ATAU BADAN USAHA DIBERIKAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS DAN KRITERIA TERTENTU AGAR TEPAT SASARAN. PENETAPAN PERDA MENGENAI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI PENTING DILAKUKAN UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN DAYA TARIK BAGI INVESTOR GUNA MENDONGKRAK PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH KITA, MEMBUKA LAPANGAN KERJA BARU, MENGGERAKKAN RODA EKONOMI KERAKYATAN, DAN MENAMBAH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERMASUK MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI PELAKU USAHA DALAM MENANAMKAN MODAL.

2. PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH, SECARA KONSTITUSIONAL

BAHWA SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL, DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP BAIK DAN SEHAT. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK MERUPAKAN HAK DASAR SETIAP WARGA NEGARA SEKALIGUS MENJADI SALAH SATU INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH. OLEH KARENA ITU, PENANGANAN KAWASAN KUMUH TIDAK HANYA BERORIENTASI PADA PERBAIKAN FISIK, TETAPI JUGA BERTUJUAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENYEDIAAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG SEHAT, AMAN, NYAMAN, DAN BERKELANJUTAN. PENYUSUNAN RANPERDA INI DIHARAPKAN MENJADI LANDASAN HUKUM BAGI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM MELAKSANAKAN UPAYA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA KAWASAN KUMUH, SEKALIGUS MENINGKATKAN KUALITAS KAWASAN YANG TELAH TERIDENTIFIKASI SEBAGAI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH. PERATURAN DAERAH INI JUGA DIHARAPKAN MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PEMERINTAH, MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

3. RANPERDA MENGENAI TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN, DISAMPING MERUPAKAN ATURAN TURUNAN YANG WAJIB SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, RANPERDA INI PENTING UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH AGAR PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI LANDASAN HUKUM YANG KUAT DALAM MENGELOLA STOK PANGAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, HINGGA PENYALURAN CADANGAN PANGAN, SEBAGAI ANTISIPASI DALAM MENGHADAPI KEADAAN DARURAT, DAN MENJADI INSTRUMEN PENTING UNTUK MEREDAM GEJOLAK LONJAKAN HARGA BAHAN POKOK DI PASARAN. PERDA INI JUGA BERKEDUDUKAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DAN OPERASIONAL DI TINGKAT DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN POIN KEDUA ASTA CITA PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA BAPAK PRABOWO SUBIANTO, YAITU MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN.

4. RANPERDA TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MERUPAKAN SALAH SATU SEKTOR STRATEGIS YANG MENJADI MESIN BARU PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL YANG BERKELANJUTAN. SEKTOR INI DIKENAL SEBAGAI SEKTOR YANG MENGINTEGRASIKAN KREATIVITAS, BUDAYA, SENI, TEKNOLOGI, DAN BISNIS UNTUK MENGHASILKAN BARANG DAN JASA YANG MEMILIKI NILAI BUDAYA SEKALIGUS NILAI EKONOMI. PERDA INI NATINYA DIHARAPKAN MEMBERIKAN PAYUNG HUKUM YANG PASTI BAGI PELAKU USAHA KREATIF MAUPUN PEMERINTAH DAERAH ALAM MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH MELALUI PERAN STRATEGIS SEKTOR EKONOMI KREATIF.

PADA PRINSIPNYA KEEMPAT RANPERDA YANG KITA SETUJUI BERSAMA HARI INI DITUJUKAN DAN KITA HARAPKAN DAPAT BERMUARA PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

SIDANG PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG SAMA BERBAHAGIA,

SEBAGAI PENUTUP, AGAR PERDA INI NANTINYA DAPAT BERLAKU EFEKTIF, MAKA SAYA MENGINGATKAN KEPADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA TERKAIT, BAHWA DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI TERDAPAT NORMA YANG MENDELEGASIKAN UNTUK DIBUATKAN PERATURAN PELAKSANAAN DALAM BENTUK PERATURAN BUPATI, UNTUK ITU SAYA PERINTAHKAN KEPADA SAUDARA UNTUK MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DAN MELAKUKAN PROSES PENETAPAN SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN **SEGERA** SETELAH RANCANGAN PERDA INI DITETAPKAN MENJADI PERDA.

SEBELUM MENGAKHIRI PENDAPAT INI, TERHADAP CATATAN KHUSUS FRAKSI PARTAI GOLKAR KEPADA PEMERINTAH DAERAH TERKAIT KEBERADAAN DAN JAM OPERASIONAL RETAIL MODERN/PASAR MODERN DI DAERAH, KAMI MENGUCAPKAN

TERIMA KASIH UNTUK ATENSINYA, DAN KEPADA KEPALA DINAS P2KUKM UNTUK SEGERA MELAKUKAN KAJIAN DAN EVALUASI SECARA OBJEKTIF TERHADAP PERATURAN BUPATI DIMAKSUD.

DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, SEMOGA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA KUASA SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PETUNJUK KEPADA KITA SEMUA, SEHINGGA APA YANG KITA LAKSANAKAN BERNILAI IBADAH DAN MEMBAWA BERKAH SERTA MANFAAT BAGI DAERAH KITA DAN MASYARAKAT KABUPATEN LUWU UTARA YANG SAMA KITA CINTAI.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

SELAMAT PAGI
OM SANTI SANTI SANTI OM.
BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMU ALAIKUM WR.WB.

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

ANDI ABDULLAH RAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Jalan Simpurusiang No. 26 MASAMBA ☎ (0473 - 21130) MASAMBA

BERITA ACARA
Nomor : 100.3.2/1265/DPRD-LU
Nomor : 100.3.2/6/PB/Perda/Hk/IX/2026

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI LUWU UTARA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HUSAIN, SE. : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
 KAREMUDDIN, S.Pd.I : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
 HAMKA MUSLIMIN, SS. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang beralamat di Jalan Simpurusiang Nomor 26 Masamba yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Ir. H. ANDI ABDULLAH RAHIM, ST. : Bupati Luwu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang beralamat di Jalan Simpurusiang Nomor 27 Masamba yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangannya Berita Acara ini.

4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif kepada Gubernur, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab memproses pengundangan, pengesahan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 08 September 2026

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD

HUSAIN, SE.

PIHAK PERTAMA
BUPATI LUWU UTARA,

Ir. H. ANDI ABULLAH RAHIM, ST.

WAKIL KETUA DPRD

KAREMUDDIN, S. Pd.I.

WAKIL KETUA DPRD

HAMKA MUSLIMIN, SS.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Jalan Simpurusiang No. 26 MASAMBA ☎ (0473 - 21130) MASAMBA

BERITA ACARA
Nomor : 100.3.2/1266/DPRD-LU
Nomor : 100.3.2/7/PB/Perda/Hk/IX/2026

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI LUWU UTARA
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HUSAIN, SE. : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
 KAREMUDDIN, S.Pd.I ; Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
 HAMKA MUSLIMIN, SS. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang beralamat di Jalan Simpurusiang Nomor 26 Masamba yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Ir. H. ANDI ABDULLAH RAHIM, ST. : Bupati Luwu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang beralamat di Jalan Simpurusiang Nomor 27 Masamba yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Gubernur, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab memproses pengundangan, pengesahan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 08 September 2026

KETUA DPRD LUWU UTARA,

HUSAIN, SE.

WAKIL KETUA DPRD LUWU UTARA

KAREM[illegible]DIN, S. Pd. I.

WAKIL KETUA DPRD LUWU UTARA

HAMKA MUSLIMIN, SS.

PIHAK PERTAMA
BUPATI LUWU UTARA,

Ir. H. ANDI ABULLAH RAHIM, ST.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3/ 11 /DPRD - LU/IX/2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 4 (EMPAT) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 78 ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah yang telah di setujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah di sampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan 4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826).

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib

Mempertimbangkan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 05 September 2024 tentang Penetapan Penetapan 4 Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Luwu Utara

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara

A. Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Pemungutan dan Penggunaan

Dipindai dengan CamScanner

9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten [illegible] tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
10. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten [illegible] tentang Pengelolaan Ekonomi Kreatif; dan
11. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten [illegible] tentang Tata Cara Pengelolaan Gedung Negara.

KEDUA : Setiap pelaksanaan atas Peraturan Daerah [illegible] tersebut supaya di sampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mayangbu
pada tanggal 05 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA UTARA

HUSAIN, S.E

Dipindai dengan CamScanner

PARIPURNA LAPORAN PANSUS, PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANPERDA KABUPATEN LUWU UTARA

Selasa, 08 September 2026



















PARIPURNA PENYERAHAN DOKUMEN KUA – PPAS APBD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026
Selasa, 08 September 2026











